

**PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I-  
02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**RACHMA RAMADHANIA**

**30302000260**


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I-  
02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN



Pada Tanggal, 25 September 2023

Dosen Pembimbing :

  
Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN 06-1910-9001

PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I-  
02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rachma Ramadhania

NIM : 30302000260

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 27 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN : 06-1306-6101

Anggota

Anggota

Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H

NIDN : 88-2718-0018

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN : 06-1910-9001



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” (Ali bin Abi Thalib)
- “Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.” (Umar bin Khattab)
- “Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.” (Ralph Waldo Emerson)

### Skripsi ini aku persembahkan :

- Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas semua anugerah, kasih sayang, dan bimbingannya, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan sukses.
- Kepada Bapak dan Ibu yang terkasih, terima kasih atas dukungan dan pengorbanannya, sungguh cinta tulus, doa, dan kasih sayang kalian tidak akan pernah terlupakan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachma Ramadhania

NIM : 30302000260


Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya memastikan bahwa skripsi atau karya ilmiah yang berjudul "PUTUSAN PENGADILAN MILITER 1-02 MEDAN NO. 06 - K/PM 1-02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN" adalah karya pribadi saya. Selain itu, saya benar-benar menyadari bahwa saya tidak menyalin keseluruhan atau sebagian besar karya orang lain tanpa memberikan atribusi. Saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika terbukti plagiarisme.

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan:



**Rachma Ramadhania**

NIM. 30302000260

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachma Ramadhania

NIM : 30302000260

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya menyerahkan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi berjudul: "PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN"

Saya setuju bahwa Universitas Islam Sultan Agung memiliki hak cipta atas karya ini, dan saya memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk menyimpan, mengalih, mengelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya untuk tujuan akademis dengan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Saya merumuskan pernyataan ini dengan penuh kehati-hatian. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini melanggar hak cipta atau terjadi plagiarisme, saya bersedia untuk bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi hukum, tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 27 November 2023

Yang Menyatakan:



**Rachma Ramadhania**

NIM. 30302000260



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Rabb seluruh alam, penulis bersyukur atas kasih sayang dan berkah-Nya yang melimpah, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul **"PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NO. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN"**

Melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang adalah tujuan penulisan dari skripsi ini.

Ketika menempuh perjalanan studi dan menulis skripsi ini, penulis sangat menghargai bantuan yang diterima dalam berbagai bentuk, termasuk pengajaran, bimbingan, dan arahan, baik yang diberikan baik melalui komunikasi langsung atau tidak secara langsung. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ka. Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua orangtua yang selalu mendoakan dan mensupport dalam kondisi apapun.
7. Teman-temanku yang selalu setia dalam susah maupun senang, Nurulita Ike Yuniawati, Shiela Aulia Rahmi, dan Citta Kayana Dewi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah .....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Terminologi.....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Pengertian Pelaku.....	26
3. Pengertian Sanksi Pidana .....	28
4. Penerapan Sanksi Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak .....	34
1. Pengertian Penelantaran .....	34
2. Pengertian Anak .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	47
1. Pengertian Perceraian.....	47
D. Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim .....	51
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	51
2. Dasar Hukum Dalam Pertimbangan Hakim.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Putusan Nomor: 06-	

K/PM I-02/AD/I/2014.....	58
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Putusan Nomor: 06-K/PM I-02/AD/I/2014....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>



## ABSTRAK

Perceraian di Indonesia semakin meningkat, dan anak-anak sering menjadi korban dalam proses perceraian. Ini mengakibatkan anak-anak kehilangan hak-hak mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak pasca perceraian menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang layak dan memahami konsekuensi perbuatan mereka.

Metode Yuridis Normatif atau Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder dari literatur. Studi ini bertujuan untuk mempelajari elemen-elemen tindak pidana dan pertimbangan yang diambil oleh hakim ketika mereka menetapkan hukuman pidana kepada orang-orang yang melakukan penelantaran anak setelah perceraian.

Dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian dalam perkara No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak yang mencakup tindakan sengaja yang menyebabkan anak mengalami rasa sakit dan trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan persidangan, hakim dari Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa ada cukup bukti yang meyakinkan untuk menetapkan terdakwa bersalah dalam tindak pidana yang dituduhkan. Tindakan terdakwa adalah menghindari kewajiban merawat anaknya, meskipun sebenarnya ia masih memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Hakim menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana adalah pertimbangan yang paling penting, karena lebih berkaitan dengan kepentingan yang ada dibandingkan dengan sanksi perdata atau administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pidana tersebut.

*Kata Kunci : Pelaku Penelantaran Anak*

## ABSTRACT

The divorce rate in Indonesia is increasing, and unfortunately, children often become victims in divorce proceedings. This situation results in children losing their rights to education, health, and a decent standard of living. Consequently, it is crucial to implement criminal penalties for those who neglect their children after divorce to ensure that perpetrators face appropriate punishment and understand the consequences of their actions.

The study employed the normative jurisprudence method or normative law approach, which entailed the analysis of secondary data from existing literature. The main goal of this study was to examine the constituent elements of criminal offenses and the factors considered by judges when determining criminal penalties for individuals who engage in child neglect following a divorce.

Drawing from the findings of the investigation and research, it can be deduced that in instances of child neglect subsequent to a divorce, as evidenced in the case No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014, there exists substantial evidence to establish the elements of the criminal offense of child neglect. This includes intentional actions that cause children to suffer pain and trauma, both physically and psychologically. The military court judge I-02 in Medan, during the trial, determined that there was ample and convincing evidence to reach a verdict of guilt for the accused in the purported criminal offense. The defendant's behavior involved evading his responsibility to care for his child, even though he was still legally obliged to do so. The judge emphasized that the imposition of criminal penalties was the most important consideration, as it is more closely In connection with the child's best interests, than civil or administrative sanctions associated with the aforementioned criminal offense.

*Keywords : Perpetrators Of Child Neglect*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup secara independen dan dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan komunikasi dan hubungan dengan individu lainnya. Islam menyarankan untuk membangun keluarga dan menganjurkan orang untuk hidup dalam rumah tangga karena keluarga akan membuat kehidupan yang stabil, keluarga juga berfungsi sebagai landasan bagi kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Keluarga terletak pada kehidupan antara suami dan istri, maka keluarga diposisikan dalam memuaskan kebutuhan material dan spiritualnya yang memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhan serta ikatan pada masyarakat umum dan lingkungannya. Sehingga keluarga merupakan suatu bentuk ekspresi atau pondasi dari unsur seksual.<sup>2</sup>

Islam telah mengeksplorasi banyak aspek kehidupan manusia secara luas, sehingga sulit untuk menggambarannya karena islam sebagai agama yang lengkap dengan ajaran yang menganut *sholihun fii kulli zaman wal makan*. Termasuk dalam mengajarkan tentang konflik dan dampak dari

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 23.

<sup>2</sup> Nanda Amelia dan Jamalludin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimall Press, Sulawesi, hal. 18.

berbagai aspek kehidupan seseorang. Seperti halnya keluarga, beberapa rumah tangga, mungkin ada konflik dan ini adalah sesuatu yang sering terjadi.<sup>3</sup>

Sebuah keluarga dibangun melalui pernikahan. Pernikahan salah satunya dalam Islam yang dianggap sebagai komponen yang memiliki peranan yang sangatlah penting di dalam hidup setiap umat Islam. Bagi umat Islam, pernikahan adalah penyatuan yang suci antara suami dan istri yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. Salah satu sunnah Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat muslim sebagaimana Hadits Riwayat Ibnu Majah yang berisi:<sup>4</sup> *“Nikah itu merupakan sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku”*.

Dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, terdapat dalam Pasal 116 huruf d dan f Nomor 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 bahwa perceraian tersebut dapat atau boleh diajukan apabila terdapat perkawinan yang tidak sah secara hukum, atau salah satu dari pihak terkait tersebut terlibat didalam tindakan KDRT, dan atau pengabaian pertanggung jawaban oleh suami atau istri, Atau dalam situasi dimana terdapat pertikaian dan konflik yang berlarut-larut antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan.<sup>5</sup> Hukum perceraian memberikan kerangka hukum yang sangat adil dan tertib bagi pasangan yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Hukum perceraian Indonesia juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hukum perceraian memastikan

---

<sup>3</sup> Esa Unggul ac.id, “Pengertian Hakekat dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam”, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod\\_resource/content/2/HPDKI%202.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod_resource/content/2/HPDKI%202.pdf) diakses tanggal 22 Agustus 2023 pkl. 15.41.

<sup>4</sup> Thobibatussaadah, 2013, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Idea Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI. et al., 2018, *Kompilasi Hukum Islam, Cet I*, Bimas Islam, Jakarta, hlm.58.

bahwa semuanya adil bagi anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya setelah bercerai.<sup>6</sup> Selain itu, pada Pasal 41 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa pengadilan memiliki hak untuk memerintahkan seorang mantan suami untuk memberikan bantuan keuangan atau menetapkan tanggung jawab terhadap mantan istri. Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa ada beberapa hak yang dapat diperoleh mantan istri dari mantan suaminya. Hak-hak tersebut secara khusus diatur dalam Bab 17 Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup>

Di dalam peraturan hukum yang terdapat di Indonesia, Anak adalah individu bagian dari penduduk nasional RI dan mempunyai hak-hak yang perlu diproteksi atau dilindungi. Seperti disebutkan didalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang pantas. Hak-hak mereka dalam memiliki hak untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi harus dilaksanakan apapun kondisinya.

Mengenai hak-hak anak setelah perceraian, dalam Undang-Undang Pasal 41 huruf a, b, dan c Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dengan tegas dengan maksud setelah perceraian, setiap para orang tua masih tetap mempunyai tanggung jawab merawat dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Tambahan dari itu, biaya perawatan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> PA Brebes, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian", <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses tanggal 22 Agustus 2023 pkl.18.31.



dan pendidikan anak-anak disokong oleh ayah mereka. Tetapi apabila seorang ayah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban itu, maka ibu ditanggungkan juga wajib membayar biaya-biaya terkait.<sup>8</sup> Hal yang sama juga diuraikan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perceraian, bahwa mantan suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak sebagai bentuk hadhanah. Yang dimaksud dengan pemeliharaan hadhanah adalah kewajiban mencakup semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perceraian juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk membayar tunjangan atau nafkah untuk anak setelah terjadinya cerai adalah ayah.<sup>9</sup>

Kewajiban tersebut adalah hak yang harus diperoleh anak setelah perceraian. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan kewajiban orang tua berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan: seorang anak berhak mengalami kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi yang setara dengan menghormati martabat dan hak asasi manusia. Selain itu, anak-anak juga berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sementara pemeliharaan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab utama orang tua. Karena hal itu hak-hak anak yang

---

<sup>8</sup> Undang-Undang RI, "Perkawinan", <https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/742.pdf> diakses tanggal 15 September 2023 pkl. 10.47.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung, "Hadhanah dan nafkah anak", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Hadhanah+dan+nafkah+anak%22&page=204> diakses tanggal 22 September 2023 pkl. 11.38.

merupakan kewajiban orang tua yang harus tetap dipenuhi tanpa memandang apakah orang tua tersebut menikah atau bercerai.<sup>10</sup>

Pada tahun 1974, Pengadilan memutuskan bahwa perkawinan yang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang sudah terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut merujuk pada modifikasi Pasal 45 dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikut adalah poin-poin penting dari perubahan tersebut:<sup>11</sup>

1. Kewajiban mendidik dan mengajarkan anak.
2. Kewajiban yang berlaku hingga anak menikah atau mandiri.
3. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan atau hubungan pernikahan antara orang tua telah berakhir atau mengalami perceraian.

Walaupun berbagai instrumen hukum telah disiapkan, meskipun ada upaya untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, akan tetapi banyak terjadinya penyalahgunaan terhadap hak-hak

---

<sup>10</sup> PA Brebes, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mereka.<sup>12</sup> Seperti yang dijelaskan di dalam tabel dari sumber Laporan Statistik Indonesia seperti berikut:<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Sumber: Laporan Statistik Indonesia**



Dalam enam tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perceraian di Indonesia. Menurut data dari Laporan Statistik Indonesia, pada tahun 2022 tercatat 516.334 kasus perceraian. Peningkatan ini mencapai 15,31% lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian pada tahun 2021, yang

<sup>12</sup> Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-vang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian> diakses tanggal 22 Agustus 2023 pkl. 19.05.

<sup>13</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses tanggal 22 Agustus 2023 pkl. 19.45.

sebanyak 447.743 kasus. Dan mayoritas rakyat Indonesia menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, penyebab utama perceraian di Tanah Air adalah pertengkaran dan pertengkaran yang terus berlanjut tanpa kemungkinan rekonsiliasi seperti dijelaskan oleh tabel berikut ini:<sup>14</sup>

**Tabel 1.2**

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)**



Banyak kasus perceraian yang terjadi karena alasan berbeda. Menurut BPS, penyebab utama perceraian di Indonesia adalah pertengkaran dan pertengkaran yang berlanjut tanpa kemungkinan rekonsiliasi atau perbuatan untuk memulihkan hubungan pada keadaan semula. Pada tahun 2022,

<sup>14</sup> Cindy Mutia Annur, "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses tanggal 14 Agustus 2023 pkl. 17.36.

jumlahnya akan menjadi 284.169. Sebanyak 110.939 kasus perceraian karena masalah ekonomi di Indonesia. Saat itu, ada 39.359 kasus perceraian dengan alasan suami atau istri meninggalkan salah satu pihak. Tahun lalu, total ada 4.972 perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan ada 1.781 kasus perceraian karena mabuk. Ada juga 1.635 kasus perceraian karena pindah agama atau murtad. Lalu ada 1.447 kasus pasangan yang bercerai karena dipenjara. Judi juga menjadi penyebab perceraian di Indonesia. Tahun lalu, 1.191 kasus yang terdaftar.<sup>15</sup>

Hal ini menyebabkan jumlah anak yang menjadi korban perceraian juga kian meningkat sebagaimana dijelaskan menurut sumber data dari surat kabar Merdeka menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung sebut jumlah anak korban perceraian kian tahun meningkat sampai 1 juta per tahunnya. Menurut sebuah studi tahun 2018 oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan, 95% perceraian di negara Indonesia melibatkan anak-anak di bawah usia 18 tahun.<sup>16</sup> Ketua MA tersebut mengatakan “Dengan menggunakan asumsi bahwa di Indonesia setiap keluarga rata-rata memiliki dua anak. Dari angka itu diperkirakan lebih dari 900.000 hingga satu juta anak setiap tahunnya terkena dampak akibat perceraian yang diajukan ke pengadilan.”<sup>17</sup>

Merujuk kasus yang menjadi studi pada penelitian ini mengenai penelantaran anak pasca perceraian, anak-anak akan beresiko kehilangan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Eko, “MA Sebut 900 Anak Hingga 1 Juta Anak Dalam 1 Tahun Terdampak Perceraian Orangtua”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-900-ribu-hingga-1-juta-anak-dalam-1-tahun-terdampak-perceraian-orangtua.html> diakses tanggal 20 September pkl. 21.47.

<sup>17</sup> *Ibid*

kepercayaan dirinya, ketenangan pikiran, dan tujuan. Anak tersebut akan tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup dan akan tumbuh menjadi kepribadian yang paranoid. Padahal sejatinya keluarga adalah tempat utama untuk berbagi kasih dan menjadi sarana paling utama dalam pembentukan karakter anak. Perceraian mengakibatkan anak-anak kehilangan hak untuk menerima pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang pantas. Dengan demikian, mereka akan kesulitan meraih masa depan yang cerah. Terkadang, dalam beberapa kasus perceraian, anak-anak malah ditinggalkan atau diabaikan.<sup>18</sup>

Dari pemaparan dasar hukum dan data diatas maka Penulis beranggapan terdapat urgensi mengenai tindak pidana penelantaran anak setelah terjadinya perceraian, dan perlu adanya penelitian terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penelantaran anak serta meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara penelantaran anak supaya kedepannya pelaku dari penelantaran anak tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai pelaku penelantaran anak setelah perceraian, dengan mengambil contoh kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 sebagai objek penelitian. Dengan latar belakang kasus yang telah disebutkan, Penulis berniat untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari pengerjaan skripsi yang berjudul: “Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 06 - K/PM

---

<sup>18</sup> Cole dan Kelly, 2004, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Pustaka Karya, Jakarta, hal. 59.

I-02/AD/I/2014 Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian.”

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Unsur tindak pidana apa saja yang terdapat dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku pidana penelantaran anak pasca perceraian dalam studi kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis mengenai permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, tujuan pokok dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.
2. Untuk memahami alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim saat memberlakukan sanksi pidana terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran anak setelah perceraian, seperti yang terdokumentasikan dalam studi kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil atau manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat, baik dalam kerangka teoritis maupun dalam praktiknya, antara lain:

#### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya pemahaman tentang masalah penelantaran anak pasca perceraian, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih dalam dan komprehensif tentang isu ini. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam penanganan kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian, sehingga dapat meningkatkan efektivitas jera terhadap pelaku penelantaran anak..

#### **2. Segi Praktis**

Harapannya, penelitian ini dapat menyediakan pendidikan atau pemahaman dan wawasan kepada masyarakat dan siswa, terutama terkait analisis perilaku kriminal terhadap mereka yang melakukan penelantaran anak setelah perceraian.

### **D. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Pasca Perceraian.”

Supaya pembaca dapat memahami arti dan makna dari judul tersebut, penulis perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:



### 1. Penerapan

Adalah tindakan atau proses mengimplementasikan konsep, ide, aturan, atau prinsip tertentu ke dalam situasi praktis atau kehidupan sehari-hari. Mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjalankan atau menggunakan konsep atau prinsip tersebut dalam situasi yang sesuai.

### 2. Sanksi

Adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Dengan tujuan untuk memaksa seseorang untuk mematuhi aturan atau hukum yang berlaku.

### 3. Pidana

Pidana atau hukuman dapat dipahami baik sebagai tingkat penilaian sanksi maupun tingkat penjatuhan hukuman dalam hukum pidana. Kata “kriminal” secara umum, ini diartikan sebagai hukum yang digunakan untuk mengontrol atau membatasi perilaku individu agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan “kejahatan” lebih umumnya, hal ini diartikan sebagai bentuk hukuman.<sup>19</sup>

### 4. Pelaku

Adalah seseorang yang terlibat dalam tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang tidak diinginkan atau yang melanggar hukum.

### 5. Tindak Pidana

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan", <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7180> diakses tanggal 6 Juli 2023 pkl. 20.57.

Tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman atau sanksi. Mencakup berbagai jenis tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

6. Penelantaran

Penelantaran adalah tidak terpeliharanya, serta ketidakcukupan, hidupnya, tidak mendapatkan perawatan atau pengurusan yang memadai atau tidak ada yang merawatnya atau mengurusnya dikarenakan lepasnya tanggung jawab.

7. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengertian anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang masih dalam kandungan ibunya."

8. Pasca

Adalah kalimat majemuk yang berarti "setelah". Atau waktu sehabis kejadian terjadi.

9. Perceraian

Adalah suatu keadaan pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam pelaksanaan hubungan rumah tangga.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soekanto, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan tujuan penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian

empiris.<sup>20</sup> Penelitian adalah alat yang esensial dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tujuannya adalah untuk secara sistematis, metode, dan konsisten mengungkapkan kebenaran melalui analisis proses penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data.<sup>21</sup> Pada hakikatnya, penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang mengandalkan metode, lembaga, dan konsep-konsep khusus. Tujuannya adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah hukum melalui analisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari gejala yang terkait.<sup>22</sup> Penulis menerapkan metode berikut dalam penelitian ini:

#### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan Hukum Yuridis Normatif atau Hukum Normatif, yang berarti bahwa penelitian hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan, menjawab, atau merumuskan masalah-masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis kriminalisasi terhadap pelaku penelantaran anak berdasarkan ketentuan Pasal 76B sehubungan dengan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hal.16.

Spesifikasi penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan merinci masalah dan informasi yang telah terkumpul, lalu diorganisir dan dievaluasi berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Penelitian ini disebut deskriptif karena tujuannya adalah memberikan deskripsi yang mendetail, terinci, dan terstruktur, serta informasi yang diperoleh dari penelitian literatur diolah secara analitis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam kepatuhan dengan aturan hukum yang berlaku dalam undang-undang.

### 3. Sumber Data

Metode pendekatan penulisan skripsi ini didasarkan pada pendekatan hukum preskriptif atau hukum yuridis normatif. Metode hukum menggunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi atau mengamati dan menganalisis ketentuan hukum yang terkait melalui penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak kriminal penelantaran anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau sumber sekunder.<sup>23</sup> Sumber data sekunder yaitu :

- a. Bahan hukum primer. Berfokus terhadap penelitian hukum normatif yang terletak pada pembahasan tertulis mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum, hasil penelitian ilmiah para ahli (doktrin), dan putusan pengadilan. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan

---

<sup>23</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 38.

dengan uraian substantif, penjelasan umum, dan pasal terkait pertimbangan yudisial atau hakim bagi pelaku penelantaran anak.<sup>24</sup>

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 9) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>24</sup> *Ibid*

b. Bahan hukum sekunder dalam konteks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman dan penafsiran lebih lanjut terhadap sumber utama bahan hukum tersebut. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, laporan-laporan hukum, sumber-sumber media cetak atau elektronik, pandangan para ilmuwan, hasil litigasi, serta hasil diskusi dalam simposium yang dihadiri oleh para ahli yang membahas permasalahan hukum yang sedang diselidiki.<sup>25</sup>

c. Sumber hukum tersier pada penelitian ini menggunakan sumber hukum primer seperti kamus hukum, ensiklopedia, risalah, dan dokumen terkait, serta sumber hukum yang memuat petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum sekunder.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian kepustakaan ini mengacu pada analisis data tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, telah disebarkan secara luas, dan menjadi dasar yang signifikan dalam penelitian hukum normatif. Dengan kata lain, pendokumentasian bahan yang dijadikan bahan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan atas dasar hukum. Diedit dan diteliti secara komprehensif pada semua mata pelajaran yang konsisten dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

penelitian saat ini, termasuk peraturan, buku perpustakaan, terbitan berkala, artikel, surat kabar, dan buletin.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Ini merupakan pendekatan studi yang menghasilkan informasi berupa deskripsi analitis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian informasi ini dianalisis dan diselidiki secara komprehensif sebagai sebuah kesatuan yang terintegrasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara umum tujuan sistematika penulisan penelitian ini adalah untuk membantu penulis menyusun skripsi secara sistematis dan menguraikan hasil penelitian yang ada secara jelas dan rinci, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami proses dilakukannya penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian:

BAB I, memuat pendahuluan yang menjelaskan tentang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, terminologi dan metode penelitian.

BAB II, berisi tentang gambaran umum tentang tindak pidana, penelantaran anak, perceraian, dan pertimbangan hakim.

BAB III, meliputi pembahasan hasil dan penyajian data penelitian yang dapat menggambarkan dan menjelaskan secara gamblang dan menjelaskan mengenai analisa unsur-unsur tindak pidana, cara penerapan hukum pidana, serta apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

seorang pelaku pidana penelantaran anak pasca perceraian dalam studi kasus No. 06-K/PM I-02/AD/I/2014.

BAB IV, memuat bagian kesimpulan yang menguraikan kesimpulan dan rekomendasi peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi. Definisi tindak pidana ini dapat dibagi menjadi dua kategori: perbuatan positif “melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan Undang-Undang” dan tindakan pasif “melakukan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh hukum juga UU dan diwajibkan oleh hukum.”<sup>27</sup>

Istilah "kejahatan" atau "tindak pidana" digunakan dalam hukum Indonesia dan merupakan terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*". Istilah "*Straftat*" merupakan penyebutan dalam KUHP Belanda yang sekarang diterapkan sebagai hukum nasional, sesuai dengan keberlakuannya pada saat itu. Kata Belanda "*strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata: "*straf*" yang merujuk pada hukuman (pidana), "*baar*" yang berarti dapat (bisa), dan "*feit*" yang mengacu pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Tindak pidana mengacu pada suatu peristiwa yang dapat dikenai pidana atau suatu perbuatan yang bisa dikenai pidana. Kegiatan kriminal juga bisa diartikan sebagai

---

<sup>27</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm 60.

kejahatan, yang memiliki akar kata dalam bahasa Latin yaitu "*delictum*". Simmons merumuskan pengertian kejahatan sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar hukum, dan tindakan tersebut diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tindakan ini dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.”

Perspektif Islam mengenai tindak pidana didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis (tradisi yang menggambarkan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad). Beberapa prinsip hukum Islam yang mendasari pandangan terhadap tindak pidana antara lain adalah keadilan, keamanan, dan keberlanjutan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa penafsiran terhadap ajaran Islam dapat bervariasi di antara cendekiawan dan kelompok-kelompok Muslim.<sup>29</sup>

- a. Prinsip Keadilan: Keadilan adalah nilai mendasar dalam Islam. Al-Quran menekankan pentingnya memberikan hak-hak setiap individu tanpa pandang bulu. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Contoh ayat Al-Quran yang menekankan keadilan:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>29</sup> Lysa Angrayni, 2015, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, hlm. 50.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 51

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan (hakim) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Maidah [5]: 8)

- b. Hudud (Hukuman yang Tertentu): Islam menetapkan hukuman tertentu untuk tindak pidana tertentu, seperti pencurian, zina, dan minuman keras. Hukuman-hukuman ini dikenal sebagai hudud dan diberlakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera.<sup>31</sup>

Terdapat dua aliran pemikiran tentang konsep hukum pidana, yaitu *monisme* dan *dualisme*. Pandangan monistik merupakan pandangan yang bersyarat, karena keberadaan hukuman harus melibatkan sifat dan tindakan. Gagasan ini menyatakan bahwa prinsip tindak pidana tersebut ini mencakup (*crime/criminal act*) perbuatan yang dilarang dan (*criminal liability/responsibility*) pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.<sup>32</sup>

Berbeda halnya dengan suatu bentuk pemisahan terhadap kejahatan dan pertanggungjawaban pidana dalam paham dualis. Dari sudut pandang ini dikemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit.* Hlm. 38

bukanlah bagian dari komponen tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, cukuplah suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa alasan yang dapat dibenarkan dianggap sebagai tindak pidana.<sup>33</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana melibatkan beberapa elemen penting, meliputi:<sup>34</sup> Pertama, perbuatan harus dilakukan oleh manusia, yang berarti bahwa tindakan pidana harus berasal dari tindakan manusia dan bukan tindakan alam atau kejadian tidak terkendali.<sup>35</sup> Kedua, perbuatan tersebut harus dilarang oleh hukum dan dapat dikenai hukuman oleh hukum. Artinya, tindakan pidana harus melanggar ketentuan hukum yang sudah ada dan ada ancaman sanksi hukum atas pelanggaran tersebut.<sup>36</sup> Ketiga, perbuatan tersebut harus melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini berarti perbuatan tersebut harus menyalahi ketentuan hukum yang ada.<sup>37</sup> Keempat, perbuatan itu harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki kapasitas hukum. Ini berarti pelaku tindak pidana harus memiliki kapasitas hukum atau kemampuan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>38</sup> Kelima, pelaku perbuatan tersebut harus dapat disalahkan. Ini berarti bahwa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pelaku perbuatan tersebut harus dapat dianggap bersalah atas

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.44

<sup>34</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

perbuatannya.<sup>39</sup> Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana ini merupakan komponen penting apakah perbuatan itu dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan dalam konteks hukum pidana.

Seseorang atau pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau hukuman pidana kecuali dia melakukan kejahatan, dan kejahatan tersebut harus melanggar hukum, meskipun kejahatan tersebut dilakukan. Mereka tidak selalu dihukum karena melakukan kejahatan. bahwa dia melakukan kesalahan.<sup>40</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) apabila:<sup>41</sup>

a. Memiliki Kemampuan untuk Bertanggung Jawab.

Dari sudut pandang tanggung jawab, keadaan mental pelaku dapat dilihat apakah ada sesuatu yang salah. Keadaan kejiwaan pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, yaitu ketaatan terhadap perilakunya. Sesuai standar yang diterima oleh masyarakat.<sup>42</sup>

Namun tidak demikian halnya bagi orang yang tidak sehat, jiwanya tidak normal, dan tidak bertanggung jawab secara pidana meskipun terbukti melakukan tindak pidana.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Andi Mattalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 44 Bab 3 KUHP dan berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Tidak boleh memberikan hukuman kepada individu yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan mental atau kehilangan akal sehat.
- 2) Namun, jika terbukti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan mental atau kehilangan akal sehat, maka hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa orang tersebut harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa selama satu tahun.
- 3) Ketentuan ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga peradilan tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

b. Memiliki Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).

Seseorang dianggap melakukan kesalahan bukan hanya sudah bertentangan dengan hukum akan tetapi harus memiliki kesalahan. Hal tersebut berlaku dalam “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” “*geen straf zonder schuld*” atau

---

<sup>43</sup> Wempie J.H. Kumendong, “Cakupan KUHP”, [http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN\\_TERHADAP\\_KEMAMPUAN\\_BERTANGGUNG\\_JAWAB\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_44\\_KUHPIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN_TERHADAP_KEMAMPUAN_BERTANGGUNG_JAWAB_BERDASARKAN_PASAL_44_KUHPIDANA.pdf) diakses tanggal 15 September 2023 pkl. 14.00.

“*Nulla Poena Sine Culpa.*” Seseorang terbukti bersalah apabila terpenuhinya 3 unsur yakni :<sup>44</sup>

- 1) Seseorang tersebut sadar akan perbuatannya.
- 2) Seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan “kesengajaan” (*dolus*) atau “kealpaan” (*culpa*).
- 3) Tidak adanya justifikasi yang dapat menghapus atau memaafkan perbuatan tersebut.

Bersangkutan dapat ditentukan bersalah atau dapat dituntut jika sudah terpenuhinya ketiga unsur diatas, jadi hal tersebut dianggap perbuatan pidana karena merupakan bentuk kesalahan yang sebagai faktor penentu tanggung jawab seseorang yang dibuktikan bersalah, tetapi sebuah interpretasi Para ahli masih memperdebatkan syarat kesalahan tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh hukum, dalam kepatuhan dengan ketentuan hukum atau undang-undang, tanpa memandang unsur itu melawan hukum atau tidak. Yang dimaksud dengan individu yang terlibat dalam tindak pidana subjektif atau objektif, yaitu apakah keputusan untuk

---

<sup>44</sup> Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*, hal 101

<sup>45</sup> *Ibid*

melakukan kejahatan itu dibuat oleh diri sendiri atau atas permintaan pihak ketiga.<sup>46</sup>

Pelaku tindak pidana bisa juga mencakup individu yang secara langsung melakukan, memberi perintah kepada, atau merayu yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan. Pasal 55 KUHP menyatakan:

“Orang-orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan memberikan atau menjanjikan imbalan, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan peluang, alat, atau informasi.”

Ilmu hukum pidana mengkaji apakah tindakan manusia tersebut bersifat positif atau negatif. Apabila seorang tersebut memenuhi kriteria sebagai pelaku tindak pidana. Kriterianya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukum.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut berkaitan dengan seluruh perilaku manusia, baik perilaku positif maupun negatif.

- b. Tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum.

Tindakan itu wajib melanggar regulasi atau hukum yang berlaku dan tindakan tersebut mematuhi peraturan hukum pidana yang dengan perbuatan tersebut menimbulkan akibat

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>47</sup> Tinjauan Pustaka II, UNILA, <http://digilib.unila.ac.id/9897/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 24 Agustus 2023 pkl. 23.13.



hukum maka seseorang tersebut akan dihukum karena bertentangan dengan hukum.

### 3. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi yang disengaja atau ditimpakan pada seseorang setelah melakukan tindakan yang melanggar hukum, kejahatan, atau kelalaian.<sup>48</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah sanksi merupakan tindakan hukuman yang bertujuan untuk memaksa individu untuk mengikuti suatu aturan atau hukum. Sanksi (hukuman) memiliki dampak yang tidak diharapkan (merugikan) dengan tujuan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.<sup>49</sup> Sanksi juga berperan sebagai tanda yang membantu memperbaiki proses pendidikan dengan mengidentifikasi perilaku individu dan memberikan peluang untuk perbaikan di masa yang akan datang.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Ibu Roestiyah pengertian sanksi hukuman (*Punishment*) adalah tindakan ofensif atau tindakan yang tidak menyenangkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan bukan untuk membalas dendam.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ngalim Purwanto, 2006, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

<sup>49</sup> Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, hlm. 39.

<sup>50</sup> Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 30.

<sup>51</sup> Roestiyah, 1986, *Didaktik atau Metodik*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

Jika dikaitkan secara historis dalam permasalahan pidana, hukuman atau sanksi pidana dapat berubah sewaktu-waktu. Selama berabad-abad, banyak ahli yang telah berdebat mengenai keberadaannya. Dari perspektif pembangunan sosial, perubahan adalah sesuatu yang wajar karena manusia selalu berusaha untuk memperbaiki berbagai aspek dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan pengalaman masa lalu.<sup>52</sup> Kejahatan dan hukuman sebagai ilmu atau hukum sangat erat kaitannya dengan filosofi hukuman. Melihat perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya perkembangan hukum pidana khusus dan hukum pidana di luar hukum pidana, terdapat kecenderungan sistem pidana menganut sistem dua arah yaitu pidana denda dan pidana yang ditetapkan menurut undang-undang.<sup>53</sup> Pelanggar hukum ditetapkan diwaktu yang sama.

Pidana adalah komponen integral dalam hukum pidana karena pada dasarnya mencakup dua aspek, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengenai pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>54</sup> Sanksi sering kali merujuk pada hukuman. Istilah sanksi adalah istilah yang umum digunakan untuk peraturan yang ada di masyarakat, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Itulah peran sanksi pidana dalam sistem hukum pidana,

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 64

<sup>53</sup> Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 6, hlm. 624.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 625

yang sering disebut sebagai hukuman atau denda. Sanksi pidana ini mencakup ancaman hukuman, penderitaan, dan penyiksaan.<sup>55</sup>

Meskipun sanksi pidana pada dasarnya menjamin rehabilitasi pelakunya. Seringkali, sanksi pidana digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Di samping penggunaan istilah pidana dalam peraturan tersebut, KUHP memiliki penjelasan arti yang sama dengan istilah pidana, pemidanaan, sanksi pidana, pemidanaan, dan hukuman.<sup>56</sup>

Beberapa ahli hukum telah menunjukkan definisi menurut pandangan mereka tentang sanksi pidana, di antaranya:<sup>57</sup>

1. Van Hammel

“Pidana adalah pengalaman yang memiliki karakteristik khusus, yang diberikan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara sebagai tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum umum oleh seseorang. Ini terjadi semata-mata karena individu tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

2. Simmons

“Pidana adalah konsekuensi yang diatur oleh undang-undang pidana sebagai akibat dari pelanggaran suatu norma, dan hal ini ditegakkan melalui keputusan hakim terhadap individu yang terbukti bersalah.”

3. Sudarto

---

<sup>55</sup> Sudut Hukum, “Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana”, <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses tanggal 1 Agustus 2023 pkl. 14.02.

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Hukum 96, “Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli dan Jenisnya”, <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html> diakses tanggal 1 Agustus 2023 pkl. 14.19.

“Pidana adalah bentuk penderitaan yang disengaja dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.”

4. Roeslan Saleh

“Pidana adalah respons terhadap delik, yang berarti ini merupakan bentuk penderitaan yang disengaja yang dikenakan oleh negara kepada pelaku delik tersebut.”

5. Ted Honderich

“Pidana adalah bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh pihak berwenang sebagai hukuman kepada individu yang melanggar hukum.”

6. Alf Ross

“Pidana adalah kewajiban sosial yang timbul ketika: 1) ada pelanggaran terhadap peraturan hukum; dan 2) pihak yang berwenang atas perintah hukum memberlakukan atau menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum tersebut.”

Hukuman dikenakan bagi pelaku tindak pidana, tidak dimaksudkan untuk menyiksa atau menyengsarakan mereka, dan juga tidak disengaja untuk menyakiti kehormatan seseorang.<sup>58</sup>

Islam memiliki pandangan yang cermat dan terperinci terkait sanksi pidana, yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Beberapa prinsip dan sanksi pidana dalam Islam melibatkan konsep-konsep seperti keadilan, keamanan, dan pemulihan masyarakat.<sup>59</sup> Contoh ayat Al-Quran yang menekankan keadilan: *"Dan Kami tetapkan bagi mereka dalam hukum Taurat: 'Hidup ganti hidup, mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga,*

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>59</sup> Lysa Angrayni, Loc. Cit., hal. 53.

*gigi ganti gigi, dan luka ganti luka.' Dan barang siapa yang tidak dapat mengganti itu, maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sebagai kerelaan di sisi Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)*

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dalam suatu gugatan merupakan tindak pidana, dapat dilakukan analisis untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan atau perbuatan harus seperti regulasi yang sudah dipublikasikan dalam undang-undang yang diberlakukan pada tindak pidana dan apakah merupakan suatu pidana tertentu.<sup>60</sup> Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian atau penyesuaian unsur penyerangan terhadap unsur penyerangan. Bila perlu, perkara tersebut dapat ditetapkan sebagai tindak pidana dan dapat dituntut secara pidana. Namun, jika salah satu elemen tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga suatu kejahatan tersebut tidak dapat diterapkan atau dianggap tidak terjadi.<sup>61</sup>

#### **4. Penerapan Sanksi Pidana**

Tujuan dari sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukanlah untuk menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, dan juga tidak bertujuan untuk menurunkan martabat manusia.<sup>62</sup> Sanksi pidana diterapkan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.26

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.28

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 88

berdasar perbuatan apa yang dilanggarnya. Penerapan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk.<sup>63</sup>

- a. Untuk mematuhi hukum dan peraturan, mencegah tindakan kriminal, dan melindungi masyarakat.
- b. Sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang disebabkan oleh kegiatan kriminal.
- c. Mengembalikan harmoni dan menciptakan perdamaian di tengah masyarakat.

Walaupun ada suatu perbuatan, namun hanya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan terkait, namun tidak boleh merupakan kesalahan pelaku dan/atau perbuatan tersebut tidak melanggar hukum.<sup>64</sup> Didalam suatu bentuk penerapan tindak pidana juga terdapat syarat-syarat untuk memberikan sanksi atau hukuman yaitu :<sup>65</sup>

- a. Penyesuaian waktu atau timing.
- b. Kekuatan atau intensitas.
- c. Rencana penjadwalan atau *scheduling*.
- d. Kejelasan alasan (klarifikasi alasan).
- e. Tidak bersifat individual (tanpa kepribadian).

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Sudut Hukum, *Loc. Cit.*, hal 2

<sup>65</sup> Kajian Teori II, UIN SUSKA,

[https://repository.uin-suska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%20II\\_2018246KI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%20II_2018246KI.pdf) diakses tanggal 25 Agustus 2023 pkl. 22.52.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak**

### **1. Pengertian Penelantaran**

Asal usul kata "penelantaran" berasal dari kata "lantar," yang memiliki makna "tidak terjaga," "terabaikan," atau "tidak terurus". Tidak hanya itu, anak-anak yang terlantar mengalami ketidakmampuan mendapatkan hak mereka untuk menerima pendidikan yang memadai, hak untuk menerima perawatan kesehatan yang memadai dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak tidak dipenuhi karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan, kelalaian, atau tindakan yang disengaja.

Tidak memberikan cukup makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kasih sayang kepada anak, yang dikenal sebagai penelantaran anak adalah contoh bentuk kekerasan terhadap anak.<sup>66</sup> Suyanto menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak sebagai kejadian ketika individu yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak melukai mereka baik secara fisik, mental, atau seksual. Semua tindakan ini dianggap sebagai potensi bahaya atau berpotensi risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.<sup>67</sup> Dalam pandangan Islam, penelantaran anak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Islam menekankan pentingnya perhatian, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak-anak. Beberapa konsep dan prinsip terkait

---

<sup>66</sup> Mohammad Teja, 2009, *Perlindungan Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, hlm. 9.

<sup>67</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

penelantaran anak dalam Islam melibatkan tanggung jawab orang tua, hak-hak anak, dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa poin terkait:<sup>68</sup>

- a. Tanggung Jawab Orang Tua: Islam memberikan penekanan besar pada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua diwajibkan untuk memberikan perawatan, perlindungan, dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Menelantarkan anak, baik secara materi maupun emosional, dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam.<sup>69</sup> Contoh ayat Al-Quran yang menekankan tanggung jawab orang tua:

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."* (QS. At-Tahrim [66]: 6)

- b. Hak-Hak Anak: Anak-anak dalam Islam dianggap sebagai amanah (amanat) yang harus dipenuhi hak-haknya. Hak-hak ini mencakup hak atas nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan semua hak ini.<sup>70</sup> Contoh hadis yang menekankan hak-hak anak:

*"Seorang pria memiliki tiga teman terbaik: Harta yang*

---

<sup>68</sup> Muhammad Zaky, 2015, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No.2, hlm. 9.

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid*



*membuatnya kaya, sahabat yang memberinya manfaat, dan anak-anak yang berdoa untuknya." (HR. Ibnu Majah)*

- c. Keadilan Sosial: Islam mendorong keadilan sosial dan persamaan hak. Penelantaran anak dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Negara dan masyarakat diharapkan untuk melibatkan diri dalam upaya perlindungan dan perawatan anak-anak yang terlantar.<sup>71</sup>

Contoh prinsip keadilan sosial dalam Islam:

*"Dan janganlah orang-orang yang serakah itu menilai bahwa apa yang Allah limpahkan kepada mereka sebagai kenikmatan itu, itu lebih baik bagi mereka. Tidak, sebenarnya itu lebih buruk bagi mereka. Apa yang mereka serahkan itu akan dipakai sebagai kalung dilehernya pada hari kiamat." (QS. Ali Imran [3]: 180)*

Dengan demikian, penelantaran anak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Islam. Islam mempromosikan keberdayaan keluarga, pemenuhan hak-hak anak, dan keadilan sosial dalam rangka melindungi kesejahteraan anak-anak dan membangun masyarakat yang adil. Adapun jenis-jenis dari penelantaran anak, yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>72</sup> Verury Verona, "Ini Tipe Penelantaran Yang Bisa Terjadi Pada Anak", <https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak> diakses tanggal 2 Agustus 2023 pkl. 13.15.

- a. Penelantaran anak dalam pendidikan.
- b. Penelantaran terhadap emosional anak.
- c. Penelantaran fisik pada anak.
- d. Penelantaran medis terhadap anak.

Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Bab XV, buku kedua, membahas mengenai penelantaran terhadap seseorang yang membutuhkan dan perlu untuk ditolong. Isi dalam kitab tersebut adalah seperti berikut.<sup>73</sup>

- a. Pasal 304 KUHP mengatur kesengajaan yang menyebabkan kesusahan atau penderitaan pada seseorang meskipun terdapat kewajiban hukum atau kontrak untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya adalah orang tua yang membiarkan anak mereka menderita, atau seorang wali yang tidak memperlakukan anak asuhnya dengan baik.<sup>74</sup>
- b. Dalam Pasal 305 KUHP, menyatakan bahwa seseorang yang membuang atau melepaskan anak yang belum mencapai usia tujuh tahun, sehingga anak tersebut ditemukan oleh orang lain tanpa diketahui identitas orang tua atau wali dari anak

---

<sup>73</sup> Ainun Masita, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)", *Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar*, hlm. 54-56.

<sup>74</sup> *Ibid*

tersebut, dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga lima tahun enam bulan.<sup>75</sup>

- c. Pasal 306 KUHP menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dijelaskan dalam Pasal 304 dan 305 KUHP dapat mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, dan dalam kasus-kasus tersebut, pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman penjara yang lebih berat.<sup>76</sup>
- d. Pasal 307 KUHP menjelaskan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 306 akan ditambahkan sepertiga jika pelaku perbuatan yang diatur dalam Pasal 305 adalah orang tua (bapak atau ibu) dari anak yang ditinggalkan atau dibuang.<sup>77</sup>
- e. Pasal 308 KUHP mengatur, apabila seorang ibu dengan sengaja menelantarkan anaknya segera setelah dilahirkan karena takut orang lain mengetahui kelahiran anaknya, maka pidana penjara paling lama yang diatur dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengahnya dengan maksud menghindari tanggung jawab terhadap anak.<sup>78</sup>

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur kasus penelantaran anak melalui pasal 58 dan menitikberatkan pada perlindungan anak dari kekerasan fisik dan

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Ibid*

psikis, penelantaran, penganiayaan dan pelecehan. Perbuatan semacam itu yang dilakukan oleh orang tua, wali sah, atau wali anak yang melanggar ketentuan Pasal 58 dikenakan sanksi.<sup>79</sup> Selain itu, dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah penelantaran anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak yang terkait dengan situasi penelantaran anak, yang antara lain meliputi:<sup>80</sup>

- a. Pasal 1 ayat 7 dalam undang-undang tersebut menjelaskan anak yang terlantar sebagai anak yang, atas alasan tertentu, tidak mampu memenuhi kebutuhan rohani, fisik, dan sosialnya secara layak.
- b. Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut mengatur hak anak untuk mendapatkan perawatan, kesejahteraan, bimbingan yang penuh kasih sayang, dan asuhan, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, dengan tujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan normal.
- c. Pasal 2 ayat 3 mengatur, anak-anak berhak untuk dapat perlindungan dan perawatan, mulai dari masa kandungan hingga setelah kelahiran.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 56

<sup>80</sup> *Ibid*

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, terdapat ketentuan mengenai penelantaran anak. UU Perlindungan Anak ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi maksimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU tersebut, penelantaran anak diatur sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Pasal 1 angka 6 dalam undang-undang tersebut memberikan definisi anak terlantar sebagai anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya secara layak.
- b. Pasal 13 dalam undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang harus diberikan kepada anak selama masa pengasuhan oleh orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab lainnya. Perlindungan ini ditujukan untuk mencegah diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, perlakuan kejam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan buruk lainnya terhadap anak.
- c. Pasal 53 Ayat 1 mengatur bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari keluarga

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 58

yang kurang mampu, anak-anak yang terlantar, dan anak-anak yang tinggal di tempat terpencil. Pemerintah harus memberikan dukungan berupa biaya pendidikan, bantuan gratis, atau pelayanan khusus kepada mereka.

- d. Pasal 55 Ayat 1 mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan perawatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkannya. Panti asuhan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, merupakan salah satu lembaga yang dapat memberikan perawatan tersebut, sementara sistem perawatan oleh individu atau keluarga dilakukan di luar lembaga.
- e. Pasal 57 memungkinkan lembaga seperti panti asuhan, keluarga, atau pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan agar seorang anak dianggap sebagai anak terlantar, terutama jika kondisi tersebut disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajibannya.
- f. Pasal 71 menegaskan bahwa berbagai tindakan, seperti pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial, digunakan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran.

- g. Pasal 76 B secara tegas melarang tindakan yang melibatkan, membiarkan, atau meminta anak terlibat dalam konteks perlakuan yang salah dan penelantaran, dan larangan ini berlaku bagi siapa pun.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat sejumlah pembatasan yang mengatur masalah penelantaran anak, yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:<sup>82</sup>

- a. Pasal 5 menyatakan bahwa tindakan kekerasan psikis, seksual, fisik, dan penelantaran dilarang didalam rumah tangga.
- b. Pasal 9 Ayat 1 mengatur bahwa tidak diperbolehkan menelantarkan seseorang dalam rumah tangga. Meskipun seseorang memiliki kewajiban hukum atau telah menyetujui atau mengikatkan perjanjian tertentu, tetap tidak diperbolehkan untuk menelantarkan orang tersebut dalam hal memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Pengertian Anak

Pengertian anak yang penulis dapatkan dari beberapa literatur yaitu :

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 59

- a. “Anak adalah seorang individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum mengalami pubertas, dan anak merupakan generasi kedua dalam sebuah keluarga. Secara psikologis, anak adalah seseorang yang berada dalam rentang usia dari masa bayi hingga sekitar usia lima atau enam tahun, yang umumnya disebut sebagai periode prasekolah, dan kemudian melanjutkan perkembangannya ke tahap sekolah.”<sup>83</sup>
- b. “Anak, dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk kepada keturunan atau individu manusia yang masih dalam tahap usia yang sangat muda atau kecil.”<sup>84</sup>
- c. “Anak dalam konteks hukum adat atau tradisi adalah seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk mandiri secara finansial, belum mampu menjalankan tugas-tugas yang diperlukan dalam kehidupan sosial, dan belum memiliki kemandirian dalam mengelola kekayaan pribadi.”<sup>85</sup>
- d. “Dalam konteks hukum pidana, anak didefinisikan sesuai dengan isi Pasal 46 KUHP sebagai seseorang yang belum

---

<sup>83</sup> Wikipedia, “Anak”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses tanggal 2 Agustus 2023 pkl. 10.57.

<sup>84</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980, “*Pengertian Anak*”, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 81.

<sup>85</sup> Andi Lesmana, “Definisi Anak”, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses tanggal 2 Agustus 2023 pkl. 11.40.



mencapai usia dewasa jika usianya masih di bawah 16 (enam belas) tahun.”<sup>86</sup>

- e. Menurut Pasal 47 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dianggap sebagai anak, dan mereka berada di bawah otoritas orang tua mereka selama wewenang orang tua tersebut tidak dicabut.
- f. Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, definisi anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah individu yang, dalam kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak nakal, telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah."
- g. Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- h. Menurut Undang-Undang pasal 1 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah

---

<sup>86</sup> *Ibid*

sebagai berikut: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- i. “Dalam pengertian sehari-hari dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, berada di bawah usia atau dalam keadaan di bawah usia, dan berada di bawah pengawasan wali.”<sup>87</sup>

Berbagai undang-undang memiliki definisi anak yang berbeda berdasarkan literatur dan peraturan perundang-undangan. Bagaimanapun, perbedaan dalam pengertian ini tergantung pada perspektif yang digunakan dalam melihat dan menafsirkan anak, dan hal ini juga mempertimbangkan faktor psikologis yang berkaitan dengan kematangan dari jiwa seseorang.<sup>88</sup>

Dalam konteks agama (agama Islam), anak dianggap sebagai makhluk yang lemah namun memiliki nilai mulia, karena diciptakan oleh Allah SWT melalui proses penciptaan. Agama Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlakuan yang penuh kasih dan perhatian serta keadilan, serta memberikan dukungan baik dalam hal kehidupan fisik maupun spiritual. Tujuannya adalah agar mereka tumbuh menjadi individu yang

---

<sup>87</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktik dan Permasalahannya)*, CV. Manda Mulya, Bandung, hlm. 3.

<sup>88</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang Press Indo, Yogyakarta, hlm. 42-43.

berakhlak baik, bertanggung jawab, dan siap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi, pendidikan agama, dan nilai-nilai moral yang akan membantu mereka dalam sosialisasi dan perkembangan pribadi mereka.<sup>89</sup>

Anak dianggap sebagai amanah atau rahmat dari Allah SWT kepada keluarga, komunitas masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka dianggap sebagai salah satu sumber keberkahan dan kemakmuran di dunia dan bagian dari rahmat Allah (*Rahmatan lil Alamin*) bagi seluruh alam semesta. Anak adalah bagian dari tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua dan masyarakat dalam mendidik dan membimbing anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan.<sup>90</sup> Ada beberapa pendapat tentang batas usia anak, seperti berikut:

a. Bisma Siregar

“Pada masyarakat yang mengikuti hukum tertulis, umumnya ada batasan usia seperti 16 tahun atau 18 tahun di mana seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan telah mencapai status dewasa.”<sup>91</sup>

b. Sugiri

---

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 105.

“Anak tetap dianggap anak selama proses tumbuh kembang fisik dan psikologis mereka masih berlangsung. Dalam pandangan ini, batasan usia untuk menganggap seseorang sebagai dewasa adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Artinya, seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan ketika mereka mencapai usia ini, karena proses tumbuh kembangnya dianggap telah selesai atau mencapai tahap yang memadai.”<sup>92</sup>

c. Hilman Hadikusuma

“Tidak ada alasan untuk merasa cemas jika seseorang menetapkan batasan antara kondisi belum dewasa dan dewasa, karena dalam beberapa kasus, meskipun mereka belum mencapai dewasa, mereka memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan seperti jual beli dan perdagangan.”<sup>93</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan situasi atau isu yang muncul dalam pernikahan antara sepasang suami dan istri. Dalam Islam, perceraian merujuk pada pengakhiran ikatan pernikahan atau pembubaran hubungan suami dan istri. Melalui perceraian, keduanya tidak lagi memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami dan istri, yang berarti mereka tidak lagi dapat menjalani hubungan seksual atau hidup bersama seperti sebelumnya.<sup>94</sup>

Agama Islam tidak melarang perceraian, tetapi Allah membencinya. Ketika masalah muncul dan semua upaya telah

---

<sup>92</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> Yayasan Al Ma'soem, "Bercerai tidak Haram dalam Islam, tapi Dibenci oleh Allah", <https://almasoem.sch.id/saling-doa/bercerai-tidak-haram-dalam-islam-tapi-dibenci-oleh-allah/> diakses tanggal 27 Agustus 2023 pkl. 15.24.

dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, perceraian adalah opsi terakhir. Perceraian, yang juga sering disebut sebagai "talak" dalam Islam, adalah tindakan pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang diakui sah baik dalam undang-undang negara maupun dalam ajaran agama Islam.<sup>95</sup>

Perceraian dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Jika sang istri yang menceraikan maka disebut dengan gugatan. Lalu apabila suami yang menceraikan maka disebut talak. Talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya ada beberapa macam yaitu :<sup>96</sup>

- a. Talak Raj'i adalah ketika seorang suami mengucapkan atau memberikan talak satu atau dua kepada istrinya, dan dalam periode iddah (periode menunggu setelah perceraian). Mereka masih memiliki peluang untuk melakukan rekonsiliasi tanpa harus melangsungkan pernikahan baru.
- b. Talak Ba'in adalah ketika suami memberikan tiga kali talak kepada istrinya, sehingga proses rekonsiliasi menjadi sulit. Setelah masa iddah berakhir, mereka tidak dapat melakukan rekonsiliasi melalui pernikahan yang baru dapat dilakukan.
- c. Talak Sunni adalah ketika istrinya sudah menikah dengan orang lain dan memiliki hubungan suami-istri dengan suami yang baru. Dalam kasus ini, suami yang baru dapat merujuk istrinya kembali.

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

- d. Talak Bid'i terjadi ketika suami memberikan talak kepada istrinya yang masih dalam keadaan suci dan belum pernah melakukan hubungan suami-istri selama masa suci tersebut.
- e. Talak Taklik adalah ketika suami menceraikan istrinya dengan syarat tertentu, dan jika syarat atau alasan tersebut terpenuhi, maka perceraian atau talak akan terjadi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Talak yang dilakukan oleh istri juga ada 2 macam jenisnya yaitu:<sup>97</sup>

- a. Talak Fasakh adalah jenis perceraian di mana istri dapat mengajukan cerai tanpa memberikan kompensasi kepada suami karena beberapa alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut antara lain jika suami tidak mampu menafkahi istrinya baik lahir maupun batin selama enam bulan berturut-turut, jika ia menelantarkan istrinya selama empat bulan berturut-turut, dan jika suami tidak memenuhi janji mahar yang dijanjikan dalam akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya), atau jika suami secara buruk memperlakukan istrinya.
- b. Talak Khulu' adalah jenis perceraian di mana pasangan yang menikah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri

---

<sup>97</sup> *Ibid*

pernikahan mereka, dengan istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Penjelasan tentang jenis talak ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dalam Al-Quran.

Beberapa pengertian perceraian menurut beberapa ahli dan undang-undang yaitu :

- a. Perceraian memiliki akar kata dari "cerai," yang mengimplikasikan pemisahan, dan "talak," yang berarti tindakan perceraian. "Cerai" merujuk pada pemisahan, sementara "talak" adalah sinonim dari "cerai." Kata "mentalak" menggambarkan aksi menceraikan.<sup>98</sup>
- b. Menurut KBBI, perceraian mengacu pada perpisahan, sementara kata "cerai" merujuk pada pemutusan hubungan antara suami dan istri saat keduanya masih hidup.
- c. Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa salah satu alasan putusnya suatu perkawinan adalah perceraian, dan proses perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan apabila pengadilan telah mencoba memediasi para pihak namun gagal.
- d. Menurut Subekti, perceraian adalah tindakan mengakhiri perkawinan melalui keputusan pengadilan atau permintaan

---

<sup>98</sup> W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 20.

dari suami atau istri. Ini mengakhiri hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.<sup>99</sup>

- e. Terkait dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati mengungkapkan meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, tidak boleh melibatkan pihak ketiga, seperti pemerintah. Kadang-kadang, campur tangan lembaga peradilan diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena dalam banyak kasus, suami memiliki posisi yang lebih dominan dalam keluarga). Selain itu, ini juga diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dalam proses perceraian.<sup>100</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pertimbangan" berarti "pendapat (tentang hal yang baik atau buruk)." Namun, pertimbangan hakim adalah saat di mana majelis atau panel hakim memikirkan hal-hal yang terjadi selama persidangan. Pertimbangan hakim adalah bagian penting dalam menentukan penerapan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

---

<sup>99</sup> Muhammad Syaifuddin. et al., 2014, Hukum Perceraian, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm.19



dapat membatalkan putusan hakim jika putusan tersebut tidak cermat, teliti, atau adil.<sup>101</sup>

Tahap yang paling krusial dalam proses persidangan adalah pembuktian, yang menjadi kebutuhan bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Proses pembuktian dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari kebenaran atas fakta yang disampaikan sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan akurat. Hakim akan kesulitan dalam membuat keputusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat yang menghubungkan kedua belah pihak.<sup>102</sup>

Pada prinsipnya, pokok masalah serta bukti yang diakui atau tidak dapat disangkal harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Semua aspek putusan dievaluasi secara yuridis, termasuk semua fakta yang sudah terbukti selama persidangan.. Semua elemen petitum yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara individual oleh hakim untuk membuat keputusan apakah tuntutan tersebut terbukti dan apakah tuntutan tersebut dapat diterima atau tidak.<sup>103</sup> Dalam membuat keputusan, pertimbangan hakim akan dimasukkan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang secara imbang memenuhi tiga faktor berikut :<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 142

<sup>104</sup> *Ibid*

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini, kepastian hukum memerlukan undang-undang yang berlaku dan tegas untuk setiap peristiwa tertentu tanpa toleransi. Keamanan hukum untuk perlindungan dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta pernyataan lain yang sangat penting untuk ketertiban masyarakat

b. Keadilan

Dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan masyarakat selalu berharap nilai keadilan dipertimbangkan. Hukum tersebut berlaku bagi semua orang dan tidak digeneralisasikan atau dibandingkan dengan situasi atau tindakan manusia.

c. Manfaat

Karena hukum menguntungkan setiap orang, masyarakat mengharapkan penerapan atau pelaksanaan hukum. Selama penyebaran atau pelaksanaan hukum menimbulkan gangguan dalam kehidupan sosial, jangan biarkan ini terjadi.

Seperti yang dijelaskan dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan peran dan fungsinya dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

<sup>105</sup> M.Khusnul Khuluq, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan", <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> diakses tanggal 9 Oktober 2023 pkl. 06.42

“Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang merdeka untuk melaksanakan sistem peradilan dengan tujuan mengedepankan hukum dan keadilan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan maksud untuk memastikan berfungsinya negara hukum Republik Indonesia.”

## 2. Dasar Hukum Dalam Pertimbangan Hakim

Untuk mencapai hasil yang optimal secara teoritis dan praktis, alasan hakim untuk membuat keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan temuan penelitian yang relevan. upaya untuk menjaga keadilan hukum, di mana hakim adalah lembaga penegak hukum yang keputusan mereka dapat digunakan sebagai referensi untuk memperoleh kepastian hukum.<sup>106</sup>

Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai persoalan teori kriminalisasi atau pembedaan, namun secara umum teori kriminalisasi atau pembedaan ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, antara lain:

1. Teori balas dendam (*teori absolut/retribusi*).

Teori ini merupakan balas dendam atas kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai-sampai pelaku harus menderita dan menerima sanksi akibat menyebabkan kesengsaraan pada individu lain.<sup>107</sup>

2. Teori tujuan (*teori relativitas/teori Doel/utilitarianisme*).

Leonard menjelaskan bahwa teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku serta orang lain yang mungkin

---

<sup>106</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

<sup>107</sup> Leden Marpaung, 2010, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

tergoda untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan menggunakan hukuman, upaya dilakukan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan menegakkan aturan dalam komunitas.<sup>108</sup>

### 3. Teori kombinasi.

Teori ini terbentuk dari menggabungkan dua teori sebelumnya, yang intinya adalah bahwa tindakan kriminal tidak hanya dipicu oleh dorongan balas dendam, melainkan juga untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat.<sup>109</sup>

Ketika hakim mengambil keputusan, ia menggunakan beberapa teori. MacKenzie menyatakan bahwa ada acuan pada beragam teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu kasus, seperti berikut:<sup>110</sup>

#### 1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan mengacu pada usaha untuk menjaga keselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kepentingan para pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus tersebut.

#### 2. Pendekatan teori seni dan intuisi

---

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 96-97.

<sup>109</sup> Ahmad Rifai, *Loc. Cit.*, hlm. 102.

<sup>110</sup> *Ibid*

Pendekatan teori seni dan intuisi dalam pengambilan keputusan hakim mencerminkan bahwa hakim memiliki diskresi atau kewenangan yang lebih besar. Hakim memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan keputusan yang sesuai dengan situasi dan hukuman yang tepat bagi pelaku dalam kasus pidana atau perdata. Saat membuat keputusan ini, hakim mengandalkan pendekatan seni dan naluri, dan bukan hanya pengetahuan hukum yang ketat.

3. Teori pendekatan ilmiah

Titik tolak ilmu ini adalah adanya pemikiran bahwa peradilan pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan cermat, guna menjamin konsistensi putusan hakim, terutama terhadap putusan-putusan sebelumnya.

4. Teori pendekatan empiris

Pengalaman seorang hakim membantu mereka dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dengan lebih baik untuk mengatasi kasus-kasus yang mereka hadapi dalam rutinitas sehari-hari.

5. Teori rasio insiden

Didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis yang mendasari perhatian terhadap semua aspek yang terkait dengan substansi sengketa dan mencari dasar hukum untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan substansi

sengketa. Hakim mempertimbangkan dengan jelas untuk menjalankan hukum dan memastikan keadilan diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

#### 6. Teori kebijaksanaan

Menurut teori ini, hakim tidak selalu hanya menerapkan hukum yang sudah ada secara mekanis. Mereka dapat menggunakan diskresi mereka untuk menginterpretasikan hukum, mengisi celah hukum, atau bahkan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru dalam keputusan mereka. Dengan kata lain, hakim seringkali memiliki ruang untuk menjalankan penilaian pribadi mereka dalam keputusan hukum.

Kemandirian kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX Pasal 24 dan 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berdaulat untuk mengadili, menjalankan hukum, dan melindungi masyarakat.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 142

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.**

Dalam penelitian ini, Penulis berfokus terhadap pengabaian dan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh orang tua yang tidak ikut serta atau terlibat tunjangan anak atau nafkah kepada anak mereka setelah perceraian. Banyak terjadi sepasang pasangan suami istri yang sering bertengkar dalam hubungan keluarga dan rumah tangga. Banyak dari mereka yang tidak dapat mempertahankan pernikahan mereka. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan pernikahan mereka, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, mereka memilih untuk berpisah atau bercerai hingga kerap terjadi kasus penelantaran anak yang kian banyak di Indonesia contohnya dalam kasus yang telah penulis angkat dalam penelitian skripsi ini dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.

Kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 mengkonfirmasi dengan bukti yang kuat dan memastikan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana penelantaran anak. Secara umum, tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut mulai dari bulan Januari 2013 hingga tanggal 5 Maret

2013, atau paling tidak selama tahun 2013, di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. Terdakwa telah terbukti bersalah karena sesuai dengan Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penelantaran anak yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau sosial pada anak."

Di dalam perkara kasus tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa atau sebut saja Edi Joko Susilo adalah seorang TNI yang mendaftar wajib militer pada tahun 1996. Setelah lulus, Terdakwa dilatih bersama PK Rindam-I/BB Secaba dan ditugaskan pada pangkat Serda dan ditugaskan pada Yonif-122/TS. Pada tahun 2001, Terdakwa berpindah ke Paspampres Grup C di Rawa Gintung Bogor lalu Terdakwa dipindahkan ke Rindam I/BB pada tahun 2007 di Pematang Siantar, saat itu Terdakwa dimutasi pada tahun 2013. Sebelumnya Terdakwa ditugaskan di Kodim-0318/Natuna Pangkat Serka NRP 21970008760577 dengan Jabatan Ba Kodim-0318/Natuna.

Kejadian singkat awal mula Terdakwa mengenal sang istri atau sebut saja Sri Marahanum yang kini atau sekarang yang menjadi mantan istri Terdakwa, bermula disaat mereka memutuskan dan bersepakat untuk menikah pada tanggal 19 Juni 1999. Seperti disebutkan dalam sebuah bukti Akta Nikah yang berasal dari Kantor Urusan Agama atau bisa disingkat dengan KUA di Siantar dengan nomor : 259/60/VI/1999 yang tercatat pada tanggal 19 Juni 1999. Lalu mereka memutuskan untuk



bercerai dan telah bercerai secara sah yang telah disebutkan didalam bukti menggunakan Akte Cerai dengan nomor dua/AC/2009/PA\*)PST pada tanggal 06 Januari 2009 yang diterbitkan dan berasal dari Pengadilan Agama Pematang Siantar dan bukti lain yang menyebutkan secara sah bahwa keduanya telah resmi bercerai adalah dari Surat Liputan atau Surat Keterangan yang berasal dari Danrindam-I/BB angka : Skep/562/VII/2010 dengan resmi tercatat pada tanggal 17 Juli 2010.

Perceraian tersebut terjadi akibat somasi dari mantan istri Terdakwa Sri Marahanum ke Pengadilan Agama Pematangsiantar sebab Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir, Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap Sri Marahanum, dan Terdakwa juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Terdakwa tak jarang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga suka bermain judi, serta hubungan dengan Terdakwa selama berumah tangga dengan Sri Marahanum tidak harmonis.

Kejadian ini bermula pada tanggal 13 Januari 2009. Saat itu, Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberi tahunya bahwa surat perceraian dengan Terdakwa sudah keluar. Sri Marahanum juga bertanya kepada Terdakwa siapa yang akan mengasuh dan menjaga ketiga anaknya. Terdakwa menjawab bahwa anaknya akan tinggal bersama Sri Marahanum dan Terdakwa akan memberikan biaya nafkah dengan jumlah nominal Rp 1.000.000,- setiap bulan. Namun, Terdakwa tersebut hanya memberikan uang untuk nafkah ketiga anaknya

sebesar Rp 700.000,- mulai dari bulan Februari 2009 hingga bulan April 2009. Lalu dari bulan Mei 2009 sampai dengan Juli 2009, Terdakwa tidak memberikan nafkah sama sekali kepada anak-anaknya, dan pada bulan Agustus 2009, Terdakwa hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp.300.000,- dan Terdakwa dari bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember 2015, Terdakwa tidak memberi anak tunjangan nafkah serta dukungan kepada anak-anaknya. Lalu dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2012, Terdakwa menghidupi tiga orang anak melalui istri sahnya, jadi setelah Terdakwa bercerai dengan Sri Marahanum, Terdakwa sempat menikah lagi. Dan Terdakwa memberikan uang nafkah sebesar Rp. 500.000,00 per bulan untuk anak dari Sri Marahanum di rumah dinas Rindam I/BB dan di klinik Dr. Susanti Jl. Sutomo.

Pada bulan Januari 2013, terdakwa tidak membayarkan tunjangan atau nafkah kepada ketiga anaknya, kemudian Sri Marahanum menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam dan meminta tunjangan anak namun Terdakwa berkata: “Bulan depan saja, sekarang saya sedang berhutang banyak”, dan telepon genggam tersebut pun dimatikan oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, Farhan Aji Pratama selaku anak pertama Terdakwa dan Sri Marahanum meminta uang sekolah kepada Sri Marahanum. Namun Sri menyuruh Farhan meminta uang kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Maret 2013, Farhan dipulangkan dari sekolah karena belum bayar SPP, lalu karena Farhan disuruh pulang karena belum bayar biaya sekolah, Sri Marahanum

bersama dengan Farhan langsung berangkat ke kantor atau tempat Terdakwa di Rindam-I/BB untuk meminta uang agar bisa membayar biaya sekolah Farhan.

Saat menemui di Provost, Farhan bertemu dengan anggota Provost Rindam-I/BB An. Sertu Isa yang kemudian menghubungi Terdakwa dan memberikan ponselnya kepada Farhan untuk berbicara, namun Farhan 'dihina' oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kamu masih anak-anak, kenapa kamu berkelahi dengan saya, saya akan membunuh kamu, anak anjing kamu", Tak lama kemudian, Terdakwa dan istrinya datang menemui Farhan. Sesampainya di Pos Provost, Terdakwa memanggil Farhan dan Terdakwa berusaha memukul Farhan dengan helmnya, namun dicegah oleh istri Terdakwa. Terdakwa kemudian membawa Farhan ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa menghina Farhan dan mencoba memukulnya, namun berhasil dihentikan oleh istri Terdakwa dan Terdakwa meminta Farhan menghubungi ibunya yaitu Sri Malahanum dengan menggunakan handphone Terdakwa agar Farhan bisa dijemput dari rumah Terdakwa.

Usai Terdakwa menceraikan Sri Marahanum, Farhan selaku anak kandung keduanya merasa minder dan harus kehilangan banyak kesempatan untuk berbaur dengan teman-temannya karena sepulang sekolah Farhan harus membantu Sri Marahanum membuat kerajinan tangan untuk dijual kepada siswa sekolah dasar (SD) dan keuntungannya digunakan untuk menutupi biaya sehari-hari dan biaya sekolah Farhan dan

kedua adiknya yang lain. Lalu Farhan juga merasa rendah diri dan dipermalukan oleh teman sekolahnya setelah Farhan dikeluarkan dari sekolah karena tidak membayar 'uang' belajar atau SPP selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 yang telah disebutkan, bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu unsur pidana yang diatur dalam Pasal 76-B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Sanksi atau hukuman bagi pelanggar atau pelaku Pasal 76-B diatur dalam Pasal 76-C UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan potensi hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling tinggi 72 juta rupiah.

Terdakwa juga dianggap telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 49 ayat a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut mengatur bahwa "Setiap orang dilarang menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang

tersebut." Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku penelantaran dalam rumah tangga dapat dipidana dengan sanksi pidana berupa penjara dengan durasi maksimal tiga tahun atau denda dengan jumlah paling banyak Rp 15 juta.

Telah disebutkan dalam duduk perkara No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama atau elemen pertama menyatakan: "Setiap orang."

Ini mengacu pada individu-individu yang berada dalam ketaatan terhadap hukum dan peraturan negara Republik Indonesia, termasuk Terdakwa. Dibuktikan dengan alamat tempat tinggal terdakwa yang berada di negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau sering dikenal dengan KTP.

2. Unsur yang kedua menyebutkan : "Dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak."

a. Unsur "Dengan Sengaja" merupakan suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan penjelasan dalam Mvt (*Memorie van Toelichting*) yang merujuk pada risalah atau protokol yang menjelaskan latar belakang pembentukan ketentuan dalam peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan sumber penafsiran hukum. Secara teoritis, "Dengan Sengaja" berarti menginginkan terjadinya suatu tindak pidana beserta konsekuensinya. Ini

berarti bahwa seseorang yang melakukan tindakan dengan maksud atau sengaja yang memiliki unsur tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta semua konsekuensinya.

b. Anak terlantar merujuk kepada anak yang orang tuanya, karena alasan apa pun, telah mengabaikan atau tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang tua, yang menyebabkan anak tersebut mengalami ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya.

c. Anak: "Mengacu pada individu yang memiliki usia yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya." Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II.

3. Unsur ketiga: "Yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial," mengacu pada situasi di mana seorang anak mengalami penderitaan atau sakit, baik itu berdampak pada kesehatannya secara fisik, mental, atau sosial. Hal ini terkait dengan anak yang tidak menerima layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan interaksi sosial.

Hukum pidana dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 merupakan cabang penting dari hukum yang sudah ada sejak zaman kuno dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Ini merupakan sebagian dari hukum publik yang sangat berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam esensi hukum pidana yang terdapat pada putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 mengidentifikasi beberapa poin utama:

- a. Sebuah komponen dari hukum publik: Hukum pidana adalah salah satu cabang dari hukum publik. Ini berarti bahwa fokusnya adalah pada masalah yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan kerangka hukum yang mendefinisikan tindakan-tindakan yang dapat diterima atau tidak diterima dalam masyarakat.
- b. Sumber hukum dan instrumen hukum: Hukum pidana didasarkan pada sumber-sumber hukum tertentu seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Instrumen hukum seperti kode pidana dan kode prosedur pidana digunakan sebagai panduan dalam mengatur perbuatan-perbuatan pidana.
- c. Berkembang seiring waktu: Hukum pidana senantiasa berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan tuntutan hukum yang terus berubah.

Perubahan ini mencakup pengenalan undang-undang baru, penyesuaian terhadap perkembangan sosial, dan respons terhadap masalah-masalah kriminal baru yang mungkin timbul.

- d. Mengatur suatu tindakan yang dilarang: Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ini mencakup berbagai jenis tindakan kriminal, mulai dari pelanggaran kecil hingga kejahatan serius seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
- e. Sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran: Pelanggaran hukum pidana dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang akan dikenakan sanksi. Sanksi ini termasuk hukuman penjara, denda, hukuman percobaan, atau tindakan hukum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, hukum pidana memiliki dua tujuan utama yang mencerminkan prinsip-prinsip umum dalam sistem hukum pidana:

- a. Mengintimidasi untuk mencegah tindakan kriminal: Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah tindakan kriminal dengan mengintimidasi semua orang agar tidak melakukan hal buruk. Ini berarti bahwa pelaksanaan



sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda. Dengan mengancam sanksi yang keras, hukum pidana berupaya membuat individu merenung dan mempertimbangkan dua kali sebelum melaksanakan sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Intimidasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah potensi pelanggaran hukum.

- b. Mendidik pelaku kesalahan untuk berperilaku baik: Selain mengintimidasi, hukum pidana juga memiliki tujuan mendidik pelaku kesalahan untuk menjadi orang baik dan memasuki kembali kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Ini sering disebut sebagai aspek rehabilitasi dalam sistem hukum pidana. Tujuan rehabilitasi untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, merubah perilaku buruk mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Ini mencakup program-program pemulihan, pelatihan keterampilan, dan bimbingan yang dapat membantu pelaku kesalahan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Kombinasi dari kedua tujuan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dalam hukum pidana. Selain memberikan hukuman sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera, sistem hukum pidana juga harus memberikan kesempatan untuk perbaikan dan rehabilitasi individu yang melakukan

pelanggaran hukum. Dengan cara ini, hukum pidana bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam menjaga keadilan sosial dan masyarakat yang lebih aman dan adil.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya adalah mencegah dampak sosial yang tidak sehat dan mengobati orang yang terlanjur tidak berbuat baik. Oleh karena itu, peran hukum pidana adalah mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dengan tujuan menghilangkan atau mencegah kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Seperti yang terdapat dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, dimana hukum pidana tersebut dibagi menjadi dua bidang utama yang berperan penting dalam sistem hukum pidana:

- a. Hukum Substantif (Hukum Materiil): Hukum substantif atau hukum materiil adalah cabang hukum pidana yang bagiannya dari sistem hukum yang menentukan tindakan apa saja yang dilarang oleh peraturan hukum dan menetapkan hukuman bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Ini mencakup identifikasi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, penentuan unsur-unsur kejahatan, dan pengukuran sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hukum substantif pidana merupakan inti dari hukum pidana dan merupakan dasar bagi hukum pidana lainnya, seperti hukum

acara pidana dan kriminologi. Tujuan utama dari hukum substantif pidana adalah menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, dan menciptakan keadilan dalam penanganan kasus pidana.

b. Hukum Acara Pidana (Kode Acara Pidana atau KUHP):

Adalah peraturan yang mengatur penerapan hukum substantif (materiil) secara praktis. Ini mencakup prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan, penangkapan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman. Hukum acara pidana, seperti Kode Acara Pidana (KUHP), berperan penting dalam memastikan bahwa proses hukum pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa hukum acara pidana yang efektif, tidak mungkin untuk menerapkan hukum pidana secara konsisten dan adil.

Dengan demikian, hukum substantif dan hukum acara pidana bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem hukum pidana. Hukum substantif menentukan apa yang dilarang dan apa yang dihukum, sementara hukum acara pidana mengatur bagaimana aturan-aturan hukum ini diterapkan dalam praktik, memastikan perlindungan hak-hak individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, dan menjaga proses hukum yang adil. Penting untuk menjaga

keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana.

Tindak pidana yang terdapat dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 adalah perbuatan yang ditegah oleh peraturan hukum dan dapat dikejar tuntutan. Tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai aspek yang berbeda. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang digunakan untuk mengklasifikasikan tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian dalam putusan tersebut:

a. Berdasarkan Sifat Tindakan:

1) Penelantaran Finansial: Ini terjadi ketika salah satu dari orang tua yang bercerai gagal memberikan dukungan finansial yang diperlukan kepada anak-anak mereka, seperti biaya makanan, pendidikan, atau perawatan medis.

2) Penelantaran Emosional atau Fisik: Ini terkait dengan tindakan penelantaran yang mengakibatkan kerusakan emosional atau fisik pada anak, seperti ketidakpedulian terhadap kesejahteraan mereka atau tindakan yang merugikan secara fisik atau psikologis.

b. Berdasarkan Kesalahan Hukum:

- 1) Kesengajaan: Tindakan penelantaran anak pasca cerai dapat bersifat kesengajaan jika sebagian dari orang tua dengan sengaja tidak memberikan bentuk kewajibannya terhadap anak mereka.
- 2) Kelalaian: Jika penelantaran terjadi karena kelalaian atau kealpaan, maka dapat dianggap sebagai kelalaian hukum.

c. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi:

- 1) Kepentingan Anak: Tindak pidana penelantaran anak pasca cerai melibatkan perlindungan dan kepentingan hukum anak. Hukum di banyak yurisdiksi berfokus pada hak dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

d. Berdasarkan Konsekuensi Hukum:

- 1) Pelanggaran Sipil: Beberapa yurisdiksi mungkin menganggap penelantaran anak pasca cerai sebagai pelanggaran sipil, yang dapat menghasilkan tuntutan hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi atau perintah pengadilan terkait hak asuh dan dukungan anak.
- 2) Kejahatan Pidana: Di beberapa negara, penelantaran anak pasca cerai dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan pelakunya dapat dituntut dalam

pengadilan pidana. Ini mungkin menghasilkan hukuman seperti penjara atau denda.

e. Berdasarkan Tingkat Pelanggaran:

1) Pelanggaran Ringan: Beberapa tindakan penelantaran mungkin dianggap sebagai pelanggaran ringan, sementara yang lain mungkin dianggap sebagai pelanggaran serius tergantung pada tingkat kelalaian atau kerugian yang ditimbulkan pada anak.

f. Berdasarkan Kondisi Keluarga:

1) Penelantaran pasca perceraian: Ini terkait dengan tindak pidana penelantaran yang terjadi setelah perceraian atau pemisahan orang tua anak.

g. Berdasarkan Faktor-faktor Lain:

1) Usia Anak: Klasifikasi tindak pidana penelantaran anak pasca cerai juga dapat bergantung pada usia anak. Misalnya, kasus penelantaran anak balita dapat memiliki pertimbangan yang berbeda apabila usia tersebut diperbandingkan dengan anak yang lebih tua.

Segi penerapan untuk sanksi hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku penelantaran anak dalam kasus No. 06 - K/PMI-02/AD/I/2014, dinyatakan bahwa penerapan sanksi hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak didasarkan pada Pasal 76-B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa " Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77-B, yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76-B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga berlaku, yang mengatur bahwa "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah" dapat dikenakan sebagai sanksi kepada pelaku penelantaran dalam rumah tangga. Didalam kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 juga telah memenuhi unsur syarat pembedaan yaitu :

1. Terdapat kesalahan.

*Dolus* (kehendak) dan *culpa* (kelalaian) dalam konteks hukum pidana adalah bagian pembahasan mengenai Undang-Undang pidana adalah prinsip hukum pidana yang mendasar. Gagasan dari konsep ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan padanya. Prinsip ini juga

dikenal dengan sejumlah istilah, seperti "tidak ada kejahatan jika tidak ada kesalahan."

Kesalahan yang terdapat pada konteks hukum pidana, ini akan menjadi dasar untuk menilai sikap batin individu. Kesalahan dianggap terjadi jika sikap batin individu dapat dianggap bersalah terhadap perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya (sikap batin yang buruk atau kelalaian). Penting untuk dicatat bahwa kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan hukum, bukan pelanggaran etika atau norma sosial. Kesalahan hukum adalah kesalahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum, yaitu: (menyebutkan unsur-unsur hukum yang relevan).<sup>112</sup>

- a. Pelaku mempunyai kapasitas untuk memikul tanggung jawab.
- b. Terdapat hubungan hakiki antara pelaku dengan perbuatannya, yang bentuk kesalahannya bisa disengaja (*dolus/opzet*) atau ceroboh/lalai (*culpa*).
- c. Tidak ada justifikasi untuk memberi ampun atau menghilangkan pelanggaran.

---

<sup>112</sup> Neva Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/> diakses tanggal 9 September 2023 pkl. 12.41.



Secara umum, ada tiga jenis *dolus/opzet* (disengaja), yaitu:<sup>113</sup>

- a. Disengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) yaitu tindakan yang dieksekusi dan dampak yang dihasilkan olehnya benar-benar merupakan niat pembuatnya;
- b. Disengaja merujuk pada kesadaran dan niat yang kuat (*intensionalitas*) serta pemahaman akan kemungkinan hasil tertentu (rasa kepastian) dalam suatu tindakan. Dalam konteks ini, hasil yang terjadi bukanlah hasil yang diinginkan secara langsung, tetapi tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai hasil yang sebenarnya diinginkan. Kesadaran akan kemungkinan/kesengajaan serta kesadaran yang bersyarat (*dolus konsekuensi / voorwadelijk opzet / opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yang mana ketika melakukan suatu perbuatan, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya konsekuensi lain yang sebenarnya tidak diinginkan. Namun kesadaran akan yang mungkin terjadi adalah akibat lain dari tidak memaksa pelaku untuk mengurungkan niatnya, namun ternyata akibat yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi.

---

<sup>113</sup> *Ibid*

Kedua bentuk kesalahan ini memiliki dampak yang berbeda dalam hukum. Dolus seringkali dianggap lebih serius dan dapat menghasilkan sanksi yang lebih berat karena melibatkan unsur kesengajaan yang terkait dengan niat jahat. Di sisi lain, culpa seringkali menghasilkan sanksi yang lebih ringan karena terkait dengan kurangnya perhatian atau kelalaian.

Penting untuk menilai jenis kesalahan yang ada dalam konteks kasus hukum tertentu karena ini akan memengaruhi bagaimana pelaku dikenai sanksi atau tanggung jawab hukum. Hubungan hakiki antara pelaku dan perbuatannya penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang sesuai dalam sistem hukum.

2. Terdapat subjek hukum.

Sederhananya, perkara hukum atau subjek hukum yang terdapat dalam perkara putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 memiliki sesuatu yang seharusnya memberikan hak dan kewajiban. Utrecht mengartikan subjek hukum sebagai pembela hak, yaitu orang atau organisasi yang menurut hukum mempunyai hak untuk melindungi hak. Sudikno Mertokusumo kemudian menjelaskan bahwa badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak

dan kewajiban berdasarkan hukum. Apalagi Subekti memandang subjek hukum adalah subjek hak atau subjek hukum, khususnya manusia. Purbacaraka dan Soekanto menggambarkan subjek hukum sebagai pihak-pihak dalam suatu sistem hukum.<sup>114</sup> Ciri-ciri subjek hukum yang didapatkan dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Mandiri karena mempunyai kemampuan penuh dalam bertindak;
- b. Dilindungi karena (dianggap) ketidakmampuan bertindak;
- c. Seorang perantara yang tindakannya, walaupun kompeten sepenuhnya, terbatas pada kepentingan konsiliator (mediator).

Purbacaraka dan Soekanto kemudian menjelaskan bahwa hakikat subjek hukum ini membedakan antara orang perseorangan /*kodrati* /*natuurlijk persoon*, yaitu manusia tanpa kecuali dan status /perwakilan hukum /*recht persoon*. Mereka menjelaskan bahwa dalam kasus ini, "*recht persoon*" atau status hukum khususnya mengacu pada entitas hukum yang dapat diwakili oleh individu tertentu dalam konteks

---

<sup>114</sup> Tim Hukum Online, "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/subiek-hukum-lt62ece10f037ce/> diakses tanggal 9 September 2023 pk. 16.00.

<sup>115</sup> *Ibid*

hukum. Ini bisa mencakup organisasi, badan hukum, atau entitas hukum lainnya yang memiliki hak dan kewajiban hukum terkait dengan perkara tersebut. Dengan demikian, Purbacaraka dan Soekanto menggarisbawahi pentingnya memahami perbedaan antara individu sebagai orang perseorangan dan entitas hukum sebagai "*recht persoon*" dalam penanganan perkara penelantaran anak pasca cerai. Hal ini membantu mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban hukum dalam situasi tersebut. Secara hukum, manusia menjadi subyek hukum karena dua alasan. Pertama, masyarakat mempunyai hak subjektif. Kedua, kewenangan hukum, yaitu kemampuan sebagai subjek hukum, terutama sebagai pelindung hak dan kewajiban. Kalau bicara soal kapasitas sebagai subjek hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, manusia pada hakikatnya punya kapasitas.<sup>116</sup> Maka putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 memenuhi unsur tindak pidana yaitu terdapat subyek hukum, subyek hukum itu sendiri adalah manusia. Yaitu pelaku dan korban. Keduanya saling berkaitan satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum.

### 3. Perbuatan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>116</sup> *Ibid*

Dalam konteks tindak kejahatan, pelanggaran hukum merujuk pada suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum, dilakukan di luar wewenang atau kewenangan seseorang, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum.

Unsur yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang terdapat didalam putusan No: 06-K/PM I-02/AD/I/2014 adalah perbuatan yang dengan jelas dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dan kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut juga dilakukan tanpa wewenang atau kekuasaan dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum di bidang hukum. Dalam hukum perdata, unsur yang mencirikan suatu tindakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum adalah adanya tindakan yang bertentangan dengan tindakan tersebut. Menurut undang-undang, ada kesalahan pelaku, ada kerugian bagi korban, dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian tersebut.<sup>117</sup> Seperti yang telah dijelaskan Rosa Agustina (2003), dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" yang diterbitkan oleh Sekolah

---

<sup>117</sup> Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, hlm. 55.

Pascasarjana FH UI, menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>118</sup>

- a. Tindakan yang melanggar kewajiban yang ditentukan oleh pembuat hukum.
- b. Perilaku yang melanggar hak-hak individu lain.
- c. Perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
- d. Perilaku yang bertentangan dengan prinsip kesusilaan, ketegasan, dan ketelitian.

Dalam konteks perlawanan hukum, pandangan mengenai unsur "melawan hukum" dalam perkara pidana penelantaran anak pasca cerai dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 dapat dibagi menjadi tiga pandangan utama, yaitu pandangan formal, pandangan materiil, dan pandangan tengah:

- a. Pandangan Formal:

Dalam pandangan formal, jika undang-undang tidak secara khusus menyatakan bahwa penelantaran anak pasca cerai adalah melawan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

- b. Pandangan Materiil:

Dalam pandangan materiil, penelantaran anak pasca cerai dianggap sebagai tindak pidana jika dianggap

---

<sup>118</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17.

ilegal berdasarkan norma hukum dan bukan hanya berdasarkan rumusan undang-undang yang eksplisit.

c. Pandangan Tengah:

Dalam pandangan tengah, jika undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa penelantaran anak pasca cerai adalah melawan hukum, maka itu adalah tindak pidana. Namun, jika undang-undang tidak menyebutkannya secara eksplisit, penelantaran anak masih dapat dianggap sebagai tanda dari suatu delik, tetapi perlu dibuktikan dalam konteks kasus tersebut.

Paham-paham dari sifat yang bertentangan dengan hukum tersebut terdiri atas paham formil dan paham materil. Berdasarkan pemahaman tentang sifat yang melanggar suatu bentuk hukum, doktrin mengklasifikasikan perbuatan yang melanggar hukum menjadi dua kategori, yaitu perbuatan melanggar hukum secara formal dan perbuatan melanggar hukum yang bersifat materil.<sup>119</sup> Dalam konteks putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, terdapat argumen bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena pelaku melakukan kesalahan, korban mengalami kerugian, dan ada hubungan sebab-akibat antara tindak kejahatan dan

---

<sup>119</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 71-72.

kerugian yang terjadi. Meskipun mungkin tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut, pandangan materiil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau asas-asas hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat materiil.

4. Tindakan yang tidak diizinkan atau wajib menurut undang-undang dan diancam pidana bagi mereka yang melanggarnya.

Prinsip dasar dalam hukum pidana, sebagaimana dijelaskan dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014. Prinsip ini mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan mengancam sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. Prinsip ini merupakan dasar dari sistem hukum pidana yang diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan mengenai pernyataan ini adalah: (menjelaskan poin-poin penting yang dimaksud).



- a. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang: Hukum pidana menentukan tindakan-tindakan yang dilarang (delik) atau yang diwajibkan (delik aduan) oleh undang-undang. Tindakan-tindakan ini bisa berupa perbuatan jahat seperti dalam kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.
- b. Diancam pidana: Pelanggaran terhadap undang-undang pidana dapat mengakibatkan ancaman sanksi pidana. Sanksi pidana ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Prinsip legalitas: Prinsip mendasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas tindakan yang tidak diatur sebagai pelanggaran dalam undang-undang pada saat tindakan tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan harus memiliki ketentuan yang jelas dan dapat dipahami sehingga individu dapat mengetahui dengan pasti apa yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang.
- d. Asas kesalahan: Asas kesalahan (*culpability*) adalah konsep penting dalam hukum pidana yang mengatur bahwa seseorang hanya bisa dikenai hukuman jika

dia bertindak dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang kedua konsep ini.

- e. Perlindungan masyarakat dan keadilan: Tujuan utama dari sistem hukum pidana yaitu melindungi masyarakat dari hal apa saja yang merugikan dan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana diberikan sebagai bentuk *deterrence* (penakut) terhadap pelanggaran hukum.
- f. Proses hukum yang adil: Penting untuk memastikan bahwa individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum memiliki hak atas proses hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri dan hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bahwa bersalah dalam pengadilan yang adil dan independen.

Poin-poin ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem hukum pidana dan menjelaskan bagaimana hukum pidana berfungsi dalam mengatur perilaku warga negara dan menjaga ketertiban sosial.

- 5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Istilah "*locus delicti*" dan "*tempus delicti*" merujuk pada dua aspek penting dalam konteks hukum pidana, yaitu tempat dan waktu terjadinya suatu tindak pidana. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah tersebut dalam konteks putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014:

a. Locus Delicti (Tempat Terjadinya Pelanggaran):

Ini adalah lokasi fisik di mana perbuatan ilegal atau tindak pidana terjadi. Penentuan locus delicti memiliki peran penting dalam hukum pidana, karena hal ini membantu dalam:

- 1) Menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam penanganan kasus. Sebuah tindak pidana harus terjadi di dalam yurisdiksi tertentu agar hukum pidana dari yurisdiksi tersebut dapat diterapkan.
- 2) Menentukan wilayah hukum yang berlaku dalam penyelidikan, penuntutan, dan penanganan kasus oleh otoritas hukum.
- 3) Menentukan hakim dan pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut, sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran.

b. Tempus Delicti (Waktu Terjadinya Pelanggaran):

Ini mengacu pada saat atau periode waktu ketika perbuatan tindak pidana yang terdapat pada putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 tersebut terjadi. Penentuan *tempus delicti* juga penting dalam hukum pidana, karena hal ini membantu dalam:

- 1) Menentukan apakah tindak pidana tersebut masih dalam batas waktu yang diizinkan oleh hukum untuk penuntutan (*preskripsi*). Setiap tindak pidana memiliki batas waktu tertentu untuk penuntutan, dan penentuan waktu terjadinya tindak pidana ini penting untuk menentukan apakah penuntutan masih sah atau tidak.
- 2) Menentukan urutan peristiwa dalam investigasi kasus dan dalam persidangan pengadilan..

*Tempus delicti* pada putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 menjadi penting karena selalu mempertimbangkan konteks spesifik suatu situasi atau kasus ketika berbicara tentang hukum, karena hukum sering kali harus diterapkan dengan memperhatikan faktor-faktor ini untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai. Hakim, juri, dan pengacara berusaha

memahami semua aspek konteks yang relevan dalam menilai dan menyelesaikan suatu kasus hukum.

Dalam hukum, seringkali diperlukan pertimbangan konteks yang spesifik, termasuk waktu, tempat, dan keadaan tertentu, untuk memahami dan menilai suatu peristiwa atau tindakan. Setiap kasus hukum memiliki fakta-fakta unik yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan atau otoritas hukum dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan keadaan tertentu dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014.**

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, dijelaskan bahwa:

1. Hal ini berdasar pada bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan dengan bantuan kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, serta bukti dalam bentuk surat dan petunjuk.
2. Hakim memutuskan bahwa pelaku kejahatan sebelumnya terlibat dalam tindak pidana saat masih muda yang menimbulkan tekanan emosional dan sosial.

3. Dalam hal klaim penggantian atau biaya penggantian pertama yang diakui secara hukum, tidak diperlukan bukti tambahan untuk biaya penggantian lainnya.
4. Juri menilai sifat terdakwa dan sifat serta akibat perbuatannya, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa Terdakwa digugat oleh istri pertamanya dan tidak mau mengasuh anak kandungnya, yang mengakibatkan kerugian, terutama pada anak kandungnya.
5. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena telah menikah lagi, memiliki anak sendiri, dan kebutuhan hidupnya. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yaitu Terdakwa tidak memiliki catatan hukuman sebelumnya, dan faktor yang memberatkan, yaitu Terdakwa tidak mengamalkan Sapta Marga dan tampak bingung selama persidangan.

Majelis hakim bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan serta mendorong pelaku untuk kembali kepada nilai-nilai kewarganegaraan dan prinsip-prinsip TNI, baik yang berlandaskan Pancasila maupun Sapta Marga.

Majelis Hakim memutuskan:

1. Dengan ini kami menyatakan bahwa Terdakwa diatas yaitu: Edi Joko Susilo, Serka NRP 21970008760577, telah dapat dipastikan

bahwa Terdakwa telah menjalankan tindakan kriminal penelantaran anak dengan resmi dan jelas.

2. Hukuman Terdakwa : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Mengidentifikasi bukti-bukti berupa:
  - a. 1 (satu) fotokopi akta cerai No. 2/AC/2009/PA/MSY\*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar 17 Desember 2008.
  - b. 1 (satu) copy akta nikah Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum No. 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999.
  - c. 1 (satu) lembar copy kartu keluarga nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo adalah kepala keluarga. Selalu dilampirkan ke file.
  - d. Menghukum Terdakwa untuk mengeluarkan dana perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dalam hasil pertimbangan tersebut, seorang Hakim bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan secara obyektif. Hakim yang mengadili terlebih dahulu harus mempertimbangkan keaslian peristiwa yang terjadi di hadapannya, kemudian hakim meninjau kembali putusan berdasarkan keadaan dan melihat hukum yang berlaku untuk penerapan. Hakim kemudian dapat mengambil keputusan untuk memutus perkara tersebut.

Pertimbangan Hakim adalah faktor kunci dalam menentukan nilai keputusan hakim yang memperhitungkan prinsip keadilan, legalitas, dan kepentingan individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim harus dilakukan secara seksama, cermat, adil, dan penuh kewaspadaan. Sebab apabila musyawarah hakim tidak dilakukan secara cermat, cermat dan hati-hati maka putusan yang diambil hakim akan gugur oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>120</sup>

Hukuman yudisial atau penjatuhan hukuman di pengadilan adalah suatu bentuk proses berurutan di mana hakim mengadili penjahat untuk menegakkan hukum. Agar putusan hakim dapat menyampaikan rasa keadilan, maka harus didasarkan pada keyakinan dan disokong dengan bukti kuat. Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 terbagi dalam dua kategori, yaitu:<sup>121</sup>

1. Pertimbangan hukum atau pertimbangan yuridis

Peninjauan kembali oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pengadilan adalah wajib menurut undang-undang dan harus dituangkan dalam putusan.<sup>122</sup>

2. Pertimbangan di luar hukum atau non-hukum

Yaitu pertimbangan-pertimbangan yang diajukan ke pengadilan untuk memberatkan atau meringankan sehubungan dengan asal

---

<sup>120</sup> Mukti Arto, Loc. Cit., hal 140

<sup>121</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.

212.

<sup>122</sup> *Ibid*



usul terdakwa, perbuatan-perbuatan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa atau agama terdakwa.<sup>123</sup>

Menurut Sudarto, seorang ahli hukum, putusan hakim merupakan tahap akhir dalam suatu perkara hukum. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek lainnya agar putusan hakim dalam kasus penelantaran anak pada putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 pasca cerai dapat sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, filosofis, dan legal. Sudarto menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai nilai ini dalam putusan hakim, sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan semua pihak dapat terpenuhi. Dalam hal ini, aspek-aspek tersebut melibatkan pertimbangan terhadap berbagai nilai dan prinsip yang terkait dengan kasus penelantaran anak pasca perceraian, sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Pertimbangan hukum.

Dalam konteks hukum, hakim hanya dapat memutuskan dan menjatuhkan sanksi jika ada dua bukti kuat yang dapat memastikan bahwa kejahatan nyata telah terjadi dan terdakwa bersalah atas perbuatannya (sesuai dengan Pasal 183 KUHP). Metode bukti hukum yang diterapkan disini mencakup hal-hal berikut: Keterangan dari saksi, pernyataan dari ahli, surat-surat yang relevan, petunjuk-petunjuk yang ada.<sup>125</sup> Namun, jika terdakwa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang biasanya

---

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.

<sup>125</sup> *Ibid*

diketahui, maka hal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan (sesuai dengan Pasal 184).<sup>126</sup>

2. Pertimbangan hakim dalam bentuk filosofis.

Dalam kajian ini, hakim mempertimbangkan aspek filosofis bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilakunya dalam proses pidana. Filosofi hukuman ini bertujuan untuk membimbing penjahat agar memperbaiki diri dan menghindari melakukan kejahatan lebih lanjut setelah mereka menyelesaikan hukumannya dan keluar dari penjara.<sup>127</sup>

3. Pertimbangan hakim dalam bentuk sosiologis.

Pertimbangan sosiologis yang dimaksud hakim dalam menjatuhkan pidananya adalah memperhatikan asal usul sosial terdakwa dan mempertimbangkan manfaat pidananya bagi masyarakat.

Pendapat yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menghukum pelaku penelantaran anak dalam Putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 telah mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis. Dalam konteks hukum, hakim mengikuti aturan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan adanya setidaknya dua alat bukti kuat yang meyakinkan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Namun, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis, yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang dibuat oleh hakim untuk

---

<sup>126</sup> *Ibid*

<sup>127</sup> *Ibid*

menghukum pelaku tindak pidana penelantaran anak, termasuk dalam kasus yang sedang dibahas.

Putusan yang dibuat oleh hakim dalam aspek hukum, filosofis, dan sosiologis adalah sesuatu yang sangat krusial dan perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh . Pertimbangan tersebut harus mempertimbangkan sudut pandang baik pelaku maupun korban, dan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan serta manfaat hukum bagi kedua belah pihak. Faktor sosiologis, dalam hal ini, memainkan peran penting karena akan memengaruhi jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku penelantaran anak di masa depan. Maka, perlu dilakukan pertimbangan yang cermat dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan.

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 juga mempertimbangkan berbagai aspek teori pidana yang ingin dicapai saat menjatuhkan hukuman. Terdapat beragam pandangan mengenai teori kriminalisasi atau pemidanaan, namun secara umum, teori kriminalisasi atau pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, seperti yang dijelaskan dalam Bab 2 yaitu teori retribusi, teori tujuan (relativisme/teori Doel/utilitarianisme), dan teori gabungan atau kombinasi. Dalam putusan tersebut, hakim menerapkan teori kombinasi, yang menggabungkan kedua teori di atas. Dalam teori ini, sifat kejahatan tidak hanya didasarkan pada balas dendam tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki peran yang signifikan saat menuntaskan kasus pidana. Dengan putusan hakim, Terdakwa dapat mendapatkan kejelasan hukum mengenai situasinya, dan ini membantu Terdakwa untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya, seperti mengajukan gugatan, banding, atau kasasi. Hakim, sebagai penegak hukum, memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui keputusannya. Tugas utama seorang hakim adalah membuat keputusan atas perkara yang diajukan kepadanya dalam persidangan. Dalam perkara pidana, sistem pembuktian negatif sering diterapkan, yang berarti bahwa suatu hak, fakta, atau tindakan pidana dianggap terbukti kecuali jika ada bukti yang cukup untuk membantahnya. Selain memiliki alat bukti sesuai dengan undang-undang, kredibilitas seorang hakim juga ditentukan oleh integritas moral dan moralitas yang baik.

Saat seorang hakim membuat putusan dalam suatu perkara, hakim dapat menerapkan berbagai teori atau pendekatan yang telah diajarkan oleh MacKenzie. Teori-teori atau pendekatan tersebut meliputi teori keseimbangan, teori seni dan pendekatan intuitif, teori pendekatan saintifik, teori pendekatan empiris, teori kejadian, dan teori kebijaksanaan. Dengan menggunakan beragam teori dan pendekatan ini, hakim dapat mencapai keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks perkara yang dia hadapi.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Maghfirah, 2017, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di

Ketentuan ini mengakui bahwa kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan yang independen, yang berarti tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan di luar yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari tugas mereka untuk menjalankan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, hakim memiliki otonomi penuh untuk menjalankan wewenang yudisial mereka. Selanjutnya, Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi-yurisdiksinya atas badan-badan peradilan yang ada di Indonesia.<sup>129</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa status seorang hakim yang netral juga dikenal sebagai hakim yang bebas dari pengaruh eksternal dan harus diberitahukan kepada publik untuk menjaga independensi hakim. Menurut pasal tersebut, pengadilan memutus perkara berdasarkan hukum tanpa diskriminasi dan tanpa pandangan prasangka dianggap sebagai pihak yang tidak memihak atau adil.<sup>130</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, seorang hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum dan oleh karena itu tidak dapat menolak untuk meninjau dan mengevaluasi acara yang diajukan padanya. Dalam menentukan hukumnya, seorang hakim dapat merujuk kepada pandangan dan

---

Pengadilan Negeri Makassar)" *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar*, hlm. 13-15.

<sup>129</sup> Ali Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 95

yurisprudensi para ahli hukum yang terkemuka. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Hakim tidak hanya mempertimbangkan asas hukum yang berlaku di masyarakat ketika mereka membuat keputusan.<sup>131</sup>

P.A.F. Lamintang mengungkapkan bahwa jika seorang hakim meyakini bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka hakim wajib mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan hukum. Dengan kata lain, hakim harus mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, bahkan jika ada keraguan.<sup>132</sup> Hakim harus membebaskan terdakwa atau memutus *vrijspraak* jika salah satu pihak atau lebih tidak dapat dibuktikan.

Ada tiga opsi keputusan yang mungkin akan dikeluarkan oleh hakim dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, khususnya:

1. Hukuman atau pidana (*veroordeling*).

Penuntutan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan adanya bukti yang legal dan persuasif yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melaksanakan tindakan yang dituduhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Alasan hukum untuk langkah ini dapat

---

<sup>131</sup> UIN SATU, "Landasan Teori", <http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 3 Agustus 2023 pkl. 19.40.

<sup>132</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 197

ditemukan dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman.”

## 2. Penilaian bebas (*vrijspraak*)

Putusan tidak bersalah diberikan kepada terdakwa setelah hasil peninjauan kembali menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat membuktikan dengan pasti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “perbuatan yang disangkakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.” yang berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan tersebut.

Menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa, dari segi hukum, bebas adalah suatu putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian negatif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dari alat bukti. Kesalahan dan ketidakpastian hakim mengenai kesalahan terdakwa adalah tidak benar. Hal itu sudah terbukti dengan cukup jelas. Lebih lanjut, hal ini juga tidak menghormati asas ambang batas pembuktian minimum, artinya tuduhan tindak pidana hanya dapat terbukti dengan menggunakan

alat bukti tunggal, sedangkan menurut Pasal 183 KUHP, untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa dapat dibuktikan. hanya dapat dibuktikan dengan satu bukti saja. Kesalahan terdakwa harus didemonstrasikan melalui setidaknya dua bukti yang sah.

3. Keputusan ini dikecualikan dari segala persyaratan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Demikianlah putusan ini diambil bagi terdakwa yang setelah ditinjau kembali. Menurut pandangan pengadilan, Terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan, tetapi tindakannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Keputusan seperti ini mempunyai dasar hukum Ayat 2 Pasal 191 KUHP menyebutkan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang disangkakan itu terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab pidana atau diputus lepas dari segala tuntutan."

Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 memilih opsi pertama, yaitu menjatuhkan hukuman pidana (*veroordeling*) kepada Terdakwa. Dalam putusan tersebut, Terdakwa dihukum selama 7 bulan dan dikenakan biaya persidangan sebesar Rp. 10.000 Rupiah. Penjatuhan sanksi pidana dianggap sebagai pertimbangan utama oleh hakim, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi perdata



atau administratif yang berkaitan dengan aspek hukum materiil. Dalam menerapkan sanksi pidana, hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip atau norma kesadaran hukum dan sesuai perkembangan zaman serta situasi yang memerlukan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran. Keputusan tersebut juga harus memenuhi kriteria kepastian hukum, praktis, dan adil.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan merujuk kepada hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti mencapai kesimpulan berikut ini:

1. Dalam kasus No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, telah dibuktikan secara legal dan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penelantaran anak setelah perceraian dan terbukti memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak setelah perceraian.
2. Dalam putusan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014, hakim dari Pengadilan Militer I-02 Medan memutuskan untuk memberikan sanksi pidana (veroordeling). Hakim juga menganggap ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam tindak pidana yang dituduhkan.

#### **B. Saran**


Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan dan evaluasi berdasarkan hasil penelitian tentang putusan pengadilan militer I-02 Medan No. 06 - K/PM I-02/AD/I/2014 mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak pasca perceraian:

1. Upaya perbaikan harus dimulai dari pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap

anak pasca perceraian perlu ditingkatkan, baik melalui program-program pendidikan formal maupun kampanye publik. Ini dapat membantu orang tua memahami konsekuensi tindak pidana penelantaran anak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban mereka.

2. Orang tua perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan penelantaran anak. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penanganan kasus-kasus penelantaran anak pasca perceraian dan melindungi hak-hak anak di masa depan. Selain itu, implementasi dan pemantauan terus-menerus terhadap saran-saran ini juga penting untuk memastikan efektivitasnya dalam praktik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

- Qs. Al-Maidah: 8  
Qs. Al-Baqarah: 178  
Qs. At-Tahrim: 6  
Qs. Ali Imran: 180

### B. Hadist

HR. Ibnu Majah No. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah No. 2383

H,R Ibnu Majah

### C. Buku

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang Press Indo, Yogyakarta.

Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali Yusuf As-Subki, 2012, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Amzah, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Andi Mattalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.

- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Cole dan Kelly, 2004, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Pustaka Karya, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980, *Pengertian Anak*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementerian Agama RI. et al., 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Bimas Islam, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktik dan Permasalahannya)*, CV. Manda Mulya, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Cet. I, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Muhammad Syaifuddin. et al., 2014, *Hukum Perceraian*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nanda Amelia dan Jamalludin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimall Press, Sulawesi.
- Ngalim Purwanto, 2006, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **E. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ainun Masita, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Studi kasus Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN.Bhn dan Putusan Nomor 802/Pid. Sus/2017/PN.Rap)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unhas*, Makassar.

Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum*

*Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal  
Suryadarma, Vol. 11, No. 1*

Lysa Angrayni, 2015, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1

Maghfirah, 2017, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.*

Muhammad Zaky, 2015, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2.

Mohammad Teja, 2009, *Perlindungan Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. 7, No. 18

Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 6

#### **F. Website**

Anak, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7180>

Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nafa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>

Bercerai tidak Haram dalam Islam, tapi Dibenci oleh Allah, <https://almasoem.sch.id/saling-doa/bercerai-tidak-haram-dalam-islam-tapi-dibenci-oleh-allah/>

Cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN PASAL 44 KUHPIDANA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/1429/1/CAKUPAN_TERHADAP_KEMAMPUAN_BERTANGGUNG_JAWAB_BERDASARKAN_PASAL_44_KUHPIDANA.pdf)

Definisi Anak, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

- Hadhanah dan nafkah anak,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Hadhanah+dan+nafkah+anak%22&page=204>
- Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, <https://www.pabebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>
- Ini Tipe Penelantaran Yang Bisa Terjadi Pada Anak,  
<https://www.halodoc.com/artikel/ini-tipe-penelantaran-yang-bisa-terjadi-pada-anak>
- Kajian Teori II UIN SUSKA,  
<https://repository.uin-suska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%20II%202018246KI.pdf>
- Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan,  
<https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>
- MA Sebut 900 Ribuan Anak Hingga 1 Juta Anak Dalam 1 Tahun Terdampak Perceraian Orangtua,  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-900-ribu-hingga-1-juta-anak-dalam-1-tahun-terdampak-perceraian-orangtua.html>
- Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Perceraian,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>
- Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana,  
<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>
- Pengertian Hakekat dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam,  
[https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod\\_resource/content/2/HPDKI%202.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/379452/mod_resource/content/2/HPDKI%202.pdf)



Pengertian Hukum Pidana,  
<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli dan Jenisnya,  
<https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html>

Perkawinan, <https://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/742.pdf>

Pertengkar Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>

Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>

Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya,  
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Tinjauan Pustaka II UNILA,  
<http://digilib.unila.ac.id/9897/3/BAB%20II.pdf>

UIN SATU Landasan Teori,  
<http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf>